



P U T U S A N

Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MASAGUS SECIAD E SURYAHARDADI, S.H., M.H., ADE BUDI SETIAWAN, S.H. dan FERI HARIYANTO, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dan Para Legal di Law Office Masagus Seciade Suryahardadi, S.H., M.H. & Partner (MSP) yang beralamat di Perumahan Jatijajar Estate Blok D16 No 28 Depok - 16457, berdasarkan surat kuasa khusus no 47/SK/Ms-P/IV/2019 tanggal 27 April 2019, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs terhadap :

- 1. TERGUGAT I**, Islam, 68 Tahun, beralamat di Jl. Kapten Anwar Arsyad LR. Musyawarah / 90, RT.051/RW.009, Kelurahan Desa, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. TERGUGAT II**, Islam, 32 tahun, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di KP Pulo Kambing, RT.010/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. TERGUGAT III**, Islam, 25 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan

Hal 1 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. TERGUGAT IV, Islam, 22 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa,

beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan

Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. TERGUGAT V, Islam, 22 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa,

beralamat di Sawangan Elok Blok BE 2-1, RT.002/RW.007, Kelurahan

Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. TERGUGAT VI, Islam, 58 tahun, Jl. Limea Blok L.9, No.11,

RT.007/RW.007, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputra Timur,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT VI**;

7. TERGUGAT VII, Islam, 57 tahun, Jl. Rambutan No:20,

RT.003/RW.007, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet,

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII;

8. TERGUGAT VIII, Islam, 52 tahun, beralamat di Jl. Cendrawasih Raya

No. 12, RT/RW 004/002, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Tangerang

Selatan, Banten, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. TERGUGAT IX, Islam, 50 tahun, Jl. Salak V, Blok AA.6, No:20, PSP,

RT.005/RW.014, Kelurahan SUkatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok,

Provinsi Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. TERGUGAT X, Islam, 49 tahun, Pondok Kopi, Blok D 4/8,

RT.010/RW.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT X;

11. TERGUGAT XI, Islam, 42 tahun, Wiraswasta, Pondok Kopi,

Blok D 4/8, RT.010/RW.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren

Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT XI**;

12. Astrid Nellyta Yunanda binti Maryadi Maryun, Islam, 37

tahun, Karyawan Swasta, Pondok Kopi, Blok D 4/8, RT.010/RW.009,

Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,

Hal 2 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

Untuk itu **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII** dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan gugatan tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 10 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia, sebagaimana Salinan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dr. Sapuan Sastrosatomo beralamat di Jl. Purnawarman 74 Bandung, atas nama R. Maryunani W, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, tempat dirumah, karena sakit dan surat Keterangan domisili untuk pengantar pengurusan pemakaman yang dikeluarkan oleh RT.04 RW.04 tertanggal 14 Mei 1990, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung, untuk atas nama R. Maryunani Wiranatakusumah, tempat di Jl. Cendrawulan III/17.
2. Bahwa Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A. A.H Muharam Wiranatakusumah pada tanggal 3 Oktober 1959 melangsungkan pernikahan dengan Almh. Sumarti binti Soeratman dengan status sebagai

Hal 3 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda cerai yaitu berdasarkan salinan pencatatan nikah nomor. 538/I/7/1959 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Madiun tertanggal 3 Oktober 1959.

3. Bahwa Alm. Maryunani Wiranatakusumah sebelum menikah dengan Almh. Sumarti Maryunani dikabarkan pernah menikah 2 (dua) kali yaitu istri pertama bernama Almh. Sabaryati binti R.A. Suriadiningrat pada Mei 1934 dan istri kedua bernama Almh. Nyimas Habibah binti Kemas Abdul Hamid pada tanggal 31 Desember 1947.

4. Bahwa dalam masa pernikahan antara Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Alm. Budiyan bin Alm. Maryunani Wiranatakusumah yang dilahirkan di Bandung, Tanggal lahir 29 Agustus 1965 berdasarkan dengan salinan surat kenal lahir no. 1688/30/JP/1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Bahwa selama masa pernikahan Alm.Maryunani dengan Almh. Sumarti Maryunani beserta anak kandungnya Alm. Budiana menempati sebuah rumah dinas / rumah negara yang terletak di Jl. Danau Mahalona D1/37 RT. 014 RW. 04 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. pada sekitar tahun 1960 atau satu tahun setelah pasangan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani menikah.

6. Bahwa pada tanggal 3 Juni tahun 1981 Alm. Maryunani Wiranatakusumah yang beralamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, membuat surat keterangan susunan keluarga untuk menerima pembayaran pensiun dari Perum Telekomunikasi (Perumtel) yang dikeluarkan oleh Kantor camat tanah abang, yang menerangkan bahwa keluarga yang masih dalam tanggungannya ialah sebagai berikut :

- i. Ny. Sumarti Suratman, tanggal lahir 23 Mei tahun 1929, Hubungan keluarga “istri”, keterangan bekerja/swasta.**
- ii. Budyana, tanggal lahir 29 Agustus 1965, Hubungan keluarga “anak”, Keterangan sekolah.**

Hal 4 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada 7 April tahun 1983 Alm. Marjunani Wiranatakusumah yang beralamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, membuat surat keterangan susunan keluarga untuk menerima pembayaran pensiun dari Perum Telekomunikasi (Perumtel) yang dikeluarkan oleh Kantor Camat tanah abang yang menerangkan bahwa keluarga yang masih dalam tanggungannya ialah sebagai berikut :

- i. **Sumarti Suratman, tanggal lahir 23 Mei tahun 1929, Hubungan keluarga “istri”, keterangan bekerja/swasta.**
- ii. **Budyana, tanggal lahir 29 Agustus 1965, Hubungan keluarga “anak”, Keterangan sekolah.**

8. Bahwa salinan Kartu Keluarga No. 302386, atas nama Kepala Keluarga Maryunani Wiranatakusumah, anggota keluarga Sumarti hubungan dengan kepala keluarga “istri”. Anggota keluarga Budyana, hubungan dengan kepala keluarga “anak”. alamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dikeluarkan tanggal 30 April 1983.

9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 1994 terjadi pengikatan perjanjian sewa-beli antara Ny.Sumarti dengan perwakilan pemerintah/negara yaitu diwakili oleh Karjono selaku Kepala Sub Dit. Pengelolaan dan Pemanfaatn Dit. Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum. Sesuai berdasarkan surat perjanjian sewa-beli rumah negara No. 701/D/1707/JKT/94 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Tata Bangunan.

10. Bahwa pada tanggal 11 Bulan Maret Tahun 1994 Perjanjian sewa-beli tersebut sudah selesai atau sudah lunas yaitu Almh. Soemarti masih hidup berdasarkan salinan Surat Keterangan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Anggaran.

11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009 Telah dilangsungkan pernikahan antara Budiana bin Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ny. Penggugat dan dicatatkan pada buku nikah Nomer 59/04/1/2009 Yang

Hal 5 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

12. Bahwa dalam masa pernikahan Alm. Budiana dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- i. AURELLIO KENZINO ABIANDRA berdasarkan akta kelahiran no. 41300/KLU/JP/2010 Dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Pusat
- ii. KALISTA ELLENIA RAHMADHYANI berdasarkan akta kelahiran no. 0799/KLU/07-JP/2015 Dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Pusat

13. Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2015 Almh. Sumarti Maryunani meninggal dunia karena usia sudah tua dan sakit sesuai berdasarkan kutipan akta kematian no. 3171-KM-24112016-0008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.

14. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Alm Budiyana bin Maryunani telah membuat surat pernyataan waris, yang menyatakan ahli waris satu satunya dari pernikahan Alm. Maryunani W dengan Almh. Ny. Sumarti Maryunani. Yang diketahui oleh ketua RT.014 no. 012/K/02/2016 tertanggal 3 februari 2016, ketua RW 04 no. 060/JP/II/04.6/16 tertanggal 3 febrari 2016, Lurah bendungan hilir dicatat dalam buku register nomor. 12/1.711.2 tertanggal 9 februari 2016, Camat tanah abang dicatat dalam buku register nomor. 46/1.711.312 tertanggal 16 februari 2016.

15. Bahwa pada tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2016 Alm. Budiyana bin Maryunani Wiranatakusumah meninggal dunia karena sakit sesuai berdasarkan kutipan akta kematian no. 3171-KM-14062016-0019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.

16. Bahwa setelah kematian Alm. Budiyana bin Maryunani, muncul para pihak yang mengatasnamakan ahli waris Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah, yaitu **PARA TERGUGAT** mengatakan Budiyana bin Maryunani bukan merupakan anak kandung dari pernikahan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani

Hal 6 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cucu dari pernikahan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan istri terdahulunya.

17. Bahwa selama hidup Alm. Budiyana dengan **PENGGUGAT**, tidak ada satupun yang mengatakan Alm. Budiyana bin Maryunani bukan merupakan anak kandung dari pernikahan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani.

18. Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak dapat membuktikan dokumen - dokumen yang membuktikan bahwa Alm. Budiyana bin Maryunani bukan anak kandung dari pernikahan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani.

19. Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak dapat membuktikan dokumen atau surat bukti yang membuktikan pernikahan pertama dan kedua dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dalam penetapan ahli waris no. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs yang ditetapkan Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

20. Bahwa **PENGGUGAT** tidak diberitahukan dalam hal pengajuan penetapan ahli waris Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh **PARA TERGUGAT**.

21. Bahwa keberatan Penggugat tersebut didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut :

21.1 Bahwa berdasarkan Pasal 49 sub b Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu, "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a) Perkawinan; b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c) wakaf dan shadaqah".

21.2 Bahwa upaya pihak ketiga untuk meluruskan atau koreksi terhadap Penetapan atas permohonan Voluntair yang keliru, menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Hal 7 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, adalah sebagai berikut ;

- Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat;
- Dalil Gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya.

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya, Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata, menyatakan ;

Jika sekiranya pihak ketiga benar dirugikan kepentingannya oleh suatu Penetapan (penetapan pengadilan atas permohonan voluntai) tersebut,

- Upaya hukum yang harus ditempuhnya bukan mengajukan permohonan Kasasi.
- Akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa secara kontensiosa terhadapnya kepada Pengadilan tingkat pertama yang menerbitkan Penetapan itu, dengan cara menarik Pemohon perkara voluntair itu sebagai Tergugat yang dibarengi dengan tuntutan pembatalan atas penetapan itu.

21.3 Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan , Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1910/PAN/HK.05/9/2016 tanggal 30 September 2016 pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa terkait dengan keinginan pembatalan Penetapan dari pengadu dalam kasus posisi yang hanya dapat dilakukan dengan cara gugatan, karena dengan gugatan status hukum dan kepentingan teradu dan pengadu dapat dibuktikan dan ditegakkan secara hukum;

21.4 Bahwa apabila pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut dihubungkan dengan Surat Panitera MARI maka sudah tepat dan benar upaya yang ditempuh oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Penetapan Ahli Waris Nomor. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal 8 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa dengan Tuntutan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti binti Soeratman adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah.
4. Menyatakan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani.
5. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa diatas yang telah diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Consevoir Beslag**) harta peninggalan yang diperkirakan diatas.
7. Menyatakan Harta Warisan yang telah diletakkan Sita Jaminan (**Consevoir Beslag**) sebelum dibagi-bagi kepada seluruh Ahli Waris berada dalam Konsinyasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ata, Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat diwakili

Hal 9 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Non hakim bernama Adang Budaya, S.Sy. tertanggal 14 Agustus 2019, namun upaya tersebut belum berhasil dan tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan gugatan, adapun Perbaikan Gugatan yang kami maksud adalah sebagai berikut :

Perbaikan / Perubahan Posita

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Poin 10 (sepuluh) semula berbunyi ;

“ Bahwa pada tanggal 11 bulan Maret tahun 1994 Perjanjian sewa-beli tersebut sudah selesai atau sudah lunas yaitu Almh. Sumarti masih hidup berdasarkan salinan Surat Keterangan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV Departemen Keuangan Republik Indonsia Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Anggaran.”

Diperbaiki menjadi ;

“ Bahwa pada tanggal 11 bulan Maret tahun 1994 Perjanjian Sewa Rumah Negara tersebut sudah selesai atau sudah lunas yaitu Almh. Sumarti masih hidup berdasarkan salinan Surat Keterangan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV Departemen Keuangan Republik Indonsia Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Anggaran.”

Perbaikan / Perubahan Petitum

- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat Poin 3 (tiga) semula berbunyi ;

“Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah”.

Diperbaiki menjadi ;

Hal 10 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menyatakan Penggugat Selaku Kuasa Pengampu dari Ahli Waris Pengganti Alm. Budiyanah yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.”

- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat Poin 4 (empat) semula berbunyi ;

“Menyatakan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani”.

Diperbaiki menjadi ;

“Menyatakan kedudukan suami Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu Alm. Budiyanah sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani”.

- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat Poin 5 (lima) semula berbunyi ;

“Menyatakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa diatas yang telah diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah.

Diperbaiki menjadi ;

“Menyatakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa diatas yang telah diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Keberatan terhadap Perbaikan Gugatan Penggugat :

Hal 11 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat pada tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Register Perkara No. 2325/Pdt.G/2019/PA.TGRS, namun pada tanggal 14 Agustus 2019 telah melakukan perbaikan Gugatan baik Posita maupun Petitum Gugatannya.

Bahwa apabila diperhatikan point-point perbaikan Gugatannya, khususnya point 3 yang secara hukum telah merubah dan mengganti Materi Petitum dari Gugatan Penggugat, maka menurut hukum Acara di Pengadilan Perbaikan dan Perubahan

tidaklah dapat diterima, seharusnya Penggugat mencabut Gugatannya dan mengajukan Gugatan Baru, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Putuan MA-RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan pada hak pembelaan para Tergugat. “

Putusan MA-RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang berbunyi :
“Satu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas huum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutanb subsidair “.

Bahwa dilihat dari Petitum point 3 Gugatan Penggugat semula jelas menguraikan;

“Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah alm. R. Maryunani Wiranatakusumah “. diperbaiki/dirubah menjadi :

“Menyatakan Penggugat selaku kuasa Pengampu dari Ahli waris Pengganti Alm. Budiyanaya yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan

Hal 12 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia “.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat, karena secara hukum dimana dalil-dalil tersebut adalah tidak benar serta mengada-ada sehingga harus dikesampingkan, kecuali terhadap dalil yang telah diakui.

2. Bahwa adalah benar R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Salinan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dr. Sapuan Sastrosatomo di Bandung.

3. Bahwa Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah sewaktu masih hidup, telah melangsungkan pernikahan (perkawinan) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan :

Istri Pertama bernama : Almh Sabaryati binti R. R.A. Suriadiningrat pada bulan Mei tahun 1934 dengan melahirkan anak sebanyak 5 Orang masing-masing bernama :

1. RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.
2. R. Max Mohammad Wiranatakusumah.
3. RA. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah.
4. R. Abarty Wiranatakusumah.
5. Maryadi Maryun Wiranatakusumah.

Istri Kedua bernama : Alm. NYIMAS HABIBAH binti KEMAS ABDUL HAMID pada tanggal 31 Desember 1947 dengan melahirkan seorang anak bernama :

R. Male Achmad Wiranatakusumah.

Hal 13 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Ketiga bernama SUMARTI binti SOERATMAN, menikah pada tanggal 3 Oktober 1959, tanpa melahirkan anak/keturunan.

4. Bahwa ternyata **RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah** yang merupakan anak tertua dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan Istrinya bernama Almh Sabaryati binti R. R.A. Suriadiningrat, telah menikah serta melahirkan anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :

1. Noerianto S. Samsu.
2. Arie Soetrisno.
3. **Budiyana (Alm).**

5. Bahwa kemudian sejak kecil dimana Sdr. Budiana telah dipelihara dan disekolahkan oleh R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN.

6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan dimana dalam masa pernikahan antara Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R. A.AH. Muharam Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Alm. Budiyana bin Alm. Maryunani Wiranatakusumah yang dilahirkan di Bandung tanggal 29 Agustus 1965, berdasarkan dengan salinan surat kenal lahir no.1688/30/JP/1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena yang benar adalah orang yang bernama Budiyana adalah anak dari seorang Prempuan yang bernama RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah dengan Suaminya bernama ENDANG, yang merupakan anak tertua dari Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan istrinya yang bernama Almh Sabaryati binti R. R.A. Suriadiningrat, maka dengan demikian nama BUDIYANA adalah cucu dari Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan bukan anak seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Hal 14 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa begitu juga dengan surat kenal lahir atas nama Budiyan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1984 No.1688/30JP/1984 sangat diragukan Para Tergugat, karena Budiyan lahir tgl. 29 Agustus 1965 di Bandung, namun akta kenal lahir baru terbit tahun 1984 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, juga Surat Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Susunan keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakrat Pusat adalah cacat hukum, karena Status Budiyan bukanlah sebagai anak Kandung dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN, melainkan adalah anak kandung dari Suami istri yang bernama Endang dan RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah, oleh karena itu dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa kebenaran dari fakta hukum dimana Budiyan bukanlah sebagai anak kandung dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN juga telah dikuatkan oleh Penetapan Waris dari R.A.A.H.M. Wiranatakusumah sesuai dengan Penetapan No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 yang **menetapkan Ahli Waris R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** diantaranya :

1. **RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah.**
2. R. Max Mohammad Wiranatakusumah.
3. RA. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah.
4. R. Abarty Wiranatakusumah.
5. Maryadi Maryun Wiranatakusumah.
6. R. Male Achmad Wiranatakusumah.

9. Bahwa dari Penetapan Ahli Waris No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram

Hal 15 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1431 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana nama Budiyanan tidak terdapat sebagai anak maupun ahli Waris dari Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** karena telah diwakili oleh Ibunya/orangtua dari Budiyanan yang bernama RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.

10. Bahwa disamping itu juga Pihak Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Penetapan Ahli Waris dari **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** sesuai dengan Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang menempatkan Sdr. R. Budiyanan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah, hal ini berdasarkan fakta hukum baik dalam Gugatan bagian Petitum tertanggal 10 Mei 2019 maupun dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 14 Agustus 2019, tidak pernah menyatakan dimana Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka secara hukum dimana Penetapan Ahli Waris dari **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** sesuai dengan Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah dari Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menempatkan Sdr. R. Budiyanan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah adalah Sah menurut hukum karena

Hal 16 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.

12. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang mendalilkan dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta merupakan harta Peninggalan (harta warisan) yang belum dibagi antara Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** dengan **Almh Sumarti Maryunani**, karena yang benar adalah barang warisan dari Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** yang jatuh kepada Para Ahli Warisnya diantaranya Budiyanas selaku Cucu dengan Para Tergugat.

13. Bahwa apabila diperhatikan dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan bagian Posita pada point 9 telah mendalilkan **pada tanggal 15 Agustus 1994** telah terjadi Pengikatan Perjanjian Sewa Beli antara Ny, Sumarti dengan Perwakilan Pemerintah/Negara yaitu diwakili oleh Karjono selaku Kepala Sub Dit. Pengelolaam dan {emanfaatan Dit. Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum dengan Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara No. 701/D/1707/JKT/94.

Bahwa dipoint 10 juga mendalilkan dimana **pada tanggal 11 Bulan Maret 1994** Perjanjian Sewa beli tersebut sudah selesai atau sudah lunas yaitu Almh. Sumarti masih hidup dan seterusnya.....

Bahwa dari fakta tersebut diatas, mana yang benar apakah duluan dilunasi baru terjadi Pengikatan Perjanjian sewa beli, karena secara logika hukum Penggugat tidak mungkin dilunasi dulu baru terjadi Pengikatan Perjanjian Sewa Beli, namun menurut dalil Penggugat Pelunasan dulu pada tanggal 11

Bulan Maret 1994 baru dilakukan Pengikatan Perjanjian Sewa Beli, atas dasar apa Penggugat melakukan Pelunasan tanggal 11 Maret

Hal 17 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1994, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat diragukan kebenarannya oleh karena itu haruslah ditolak.

14. Bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum juga Pengakuan Penggugat dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta adalah merupakan harta Peninggalan (harta warisan) yang belum dibagi oleh para Ahli Warisnya, akan tetapi berdasarkan informasi maupun fakta berupa Akta Pengikatan Jual Beli dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta telah dialihkan oleh Sdr. Ny. Penggugat untuk diri sendiri dan selaku Wali dari anak Aurello Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani selaku Para Ahli waris dari Budiyan kepada orang yang bernama Ny. Prihati Resti Dadari sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apakah Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 terhadap Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta hanya dilakukan dan ditandatangani pihak Penggugat adalah Sah Menurut Hukum, sedangkan disatu sisi Para Tergugat juga dapat membuktikan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** ?, hal ini haruslah diketahui dan disadari Penggugat, mengingat para Tergugat dapat melakukan upaya hukum yang lain **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP** yang menyatakan :

Hal 18 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900. “

15. Bahwa secara hukum dan berdasarkan fakta hukum Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani Penggugat dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta adalah tidak sah serta cacat hukum dan harus dibatalkan, karena berdasarkan bukti-bukti maupun Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah dimana Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah**, maka Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 haruslah ditandatangani antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 4,5,6,7,8,9,10, 14, 16,17,18,19,20,21 haruslah ditolak karena tidak berdasar sama seali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 19 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 04 September 2019 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa perbaikan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah hal yang diperbolehkan secara hukum acara Perdata oleh karena perbaikan dan atau perubahan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai.

Bahwa mengingat atas azas peradilan yang cepat dan efisien maka Penggugat memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap gugatan yang telah diajukan daripada mencabut gugatan kemudian mengajukan gugatan yang baru. Bahwa dalam perbaikan yang diajukan Penggugat, baik dalam perbaikan posita dan petitum Gugatan tidak merubah tujuan dan dasar tuntutan gugatan yang semula dan perbaikan gugatan tersebut bukan merupakan hal yang merugikan bagi Para Tergugat dalam kedudukannya dalam Perkara *aquo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat kecuali yang secara jelas telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan atau perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa pada Jawaban Para Tergugat Poin 3 paragraf akhir dikatakan, bahwa perkawinan R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah dengan Sumarti binti Soeratman tidak memiliki anak/keturunan tidaklah benar dan bertolak belakang dengan apa yang diketahui Penggugat sejak mengenal keluarga Budiana *in casu* suami Penggugat serta keluarganya.

Hal 20 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa keyakinan Penggugat terhadap Budiana adalah anak kandung dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti adalah bukan suatu hal yang mengada-ada dari Penggugat sendiri melainkan atas dasar bukti surat yang dimiliki Penggugat serta pengakuan Ibu Sumarti serta orang tua dari Para Tergugat yang Penggugat kenal semasa hidupnya. **Keyakinan Penggugat juga diperkuat pada saat Penggugat dan Budiana melalui serangkaian proses pernikahan, karena pada saat yang sakral dan hikmat itu Ibu Sumarti serta keluarga besar R. Maryunani Wiranatakusumah tidak lain adalah Para Tergugat mengatakan dan memperkenalkan Budiana adalah anak kandung dari Sumarti dan R. Maryunani Wiranatakusumah yang akan dinikahkan dengan Penggugat. Mana hal tersebut diketahui oleh Para Tergugat dan tidak ada pernyataan atau informasi lain yang mengatakan bahwa Budiana bukanlah anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti.** Namun pada saat Ibu Sumarti dan Budiana meninggal dunia Para Tergugat memberikan informasi atau pernyataan bahwa Budiana adalah bukan anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti melainkan Budiana adalah cucu yaitu anak dari anak perempuan R. Maryunani Wiranatakusuma dengan istri pertamanya.

3. Bahwa terkait dengan Surat Kenal Lahir No. 1688/30/JP/1984 yang menjelaskan bahwa Budiana adalah anak dari pasangan Sumarti dan R. Maryunani Wiranatakusuma adalah benar adanya. Bahwa pembuatan atau pengajuan Surat Kenal Lahir tersebut diajukan pada saat R. Maryunani Wiranatakusuma dan Sumarti masih hidup. **Bahwa surat kenal lahir tersebut benar adanya dan merupakan suatu produk negara, jika Para Tergugat memepermasalahkan surat kenal lahir tersebut seharusnya Para Tergugat lebih memahami kemana Para Tergugat memepermasalahkan surat kenal lahir tesebut, bukan**

Hal 21 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sangakan yang sangat tidak mendasar seperti yang diungkapkan oleh Para Tergugat terhadap surat kenal lahir Budiana, juga sekaligus yang perlu Para Tergugat Pahami dengan adanya surat kenal lahir tersebut menandakan adanya **pengakuan yang secara tegas dari R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti bahwa Budiana adalah anak kandungnya, jadi sangat jelas dan tidak dapat di patahkan dalil-dalil penggugat mengenai status anak dari R. Maryunani Wiranatakusuma dan Sumarti**

Bahwa terkait adanya perbedaan waktu antara kelahiran Budiana dengan terbitnya surat kenal lahir, menurut pendapat kami hal tersebut adalah peristiwa yang jamak dan lumrah pada masa itu yaitu tahun 1965 dimana banyak orang-orang yang belum mempunyai akta kelahiran atau surat kenal lahir. Bahwa **di sinilah terlihat Para Tergugat membesarkan suatu hal yang tidak beralasan dimana terkesan Para Tergugat seolah mencari kesalahan demi menutupi suatu kebenaran yang ada.**

4. Bahwa terkait dengan Kartu Keluarga yang menjelaskan Budiana adalah anak kandung dari R. Maryunani W dengan Sumarti adalah benar, hal tersebut juga menandakan adanya pengakuan dari R. Maryunani W dan Sumarti yang menyatakan Budiana adalah anak kandungnya karena pembuatan Kartu Keluarga berdasarkan fakta dan pernyataan dari Kepala Keluarga yakni dalam hal ini R. Maryunani Wiranatakusuma dan **kembali lagi kami jelaskan kepada Para Tergugat jika memperlakukan administratif Negara seharusnya Para Tergugat lebih memahami kemana harus memperlakukan hal tersebut, karena pada prinsipnya penggugat hanya menunjukan semua berkas-berkas tersebut resmi yang dikeluarkan oleh Negara dan sah secara hukum yang berlaku.**

5. Bahwa terkait dengan Penetapan Ahli Waris Nomer 204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 7 Mei 2010 yang diuraikan Para Tergugat dalam jawabannya Poin 8 (delapan) sampai dengan Poin

Hal 22 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



9 (sembilan), **Penggugat dapat menjelaskan yaitu Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Penetapan Ahli Waris tersebut dan juga tidak pernah diberitahukan baik oleh Ibu Sumarti ataupun Budiana ataupun Para Tergugat tentang adanya Penetapan Ahli Waris dari Pewaris RA.A.H. Muharam Wiranatakusumah.** Selain dari itu Penggugat juga berkeyakinan jika Ibu Sumarti masih hidup dan mengetahui bahwa dalam Penetapan Ahli Waris tersebut Budiana tidak dikatakan sebagai anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah akan ada penolakan dan upaya lain yang ditempuh Ibu Sumarti atau setidaknya ada penyampaian informasi tersebut kepada Budiana dan atau Penggugat.

6. Bahwa ketika pernyataan tentang Budiana bukan anak kandung R. Maryunani Wiranatakusumah diketahui Penggugat, Penggugat pernah mencari tahu kebenarannya ke keluarga Sumarti dan mendapatkan jawaban bahwa Budiana adalah anak kandung dari Sumarti dan R. Maryunani Wiranatakusumah.

7. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat Poin 10 yang mengatakan Penggugat tidak pernah mempersalahkan Penetapan Ahli Waris Nomer 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs adalah hal yang keliru, karena dapat dilihat dari Posita Gugatan Penggugat poin 16 sampai dengan poin 18 Penggugat memberikan keterangan bahwa yang menjadi dasar Gugatan ini diajukan Penggugat dan juga dapat dilihat dari Petitum Gugatan poin 4 dalam perbaikannya yaitu "Menyatakan kedudukan suami Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu Alm. Budiana sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani.

8. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat Poin 13 dikatakan terdapat kerancuan terkait surat perjanjian sewa dan surat perjanjian sewa beli rumah negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/ 37 RT 14 RW 04 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa terkait hal tersebut

Hal 23 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sudah jelas dalam perbaikan gugatan Penggugat pada positanya Poin 10 yaitu dijelaskan “ Bahwa pada tanggal 11 bulan Maret tahun 1994 Perjanjian Sewa Rumah Negara tersebut sudah selesai..., dan seterusnya” maka dapat Penggugat jelaskan yaitu yang lunas atau selesai terlebih dahulu adalah Perjanjian Sewa Rumah Negara dan kemudian dibuat surat perjanjian baru yaitu Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 1994 dimana sebagai pihak dalam perjanjian tersebut adalah ibu Sumarti dengan perwakilan Pemerintah yaitu Departemen Pekerjaan Umum.

9. Bahwa terkait adanya pengikatan jual beli rumah yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/ 37 RT 14 RW 04 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, karena Budiana dan Penggugat berkeyakinan atas apa yang diyakini selama ini yaitu Budiana adalah ahli waris yang sah dan berhak terhadap rumah tersebut. Bahwa Penggugat bersama suaminya (Budiana) juga pernah mendapatkan amanat dari Sumarti tentang rumah tersebut yang telah ditempatinya sejak tahun 1960 adalah menjadi bagian warisan untuk Budiana dan keluarga dengan bahasa yang **dikatakan ibu Sumarti yaitu, “ Rumah ini saya yang beli, Kalau saya sudah meninggal rumah ini boleh dijual untuk Kenzi sekolah.”** Hal tersebut dikatakan ibu Sumarti dalam tiga kali kesempatan yang berbeda dan karena itu juga Ibu Sumarti mulai mengurus penyelesaian surat-surat rumah tersebut.

10. Bahwa ketika dalam pengurusan surat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ibu Sumarti meninggal dunia, dan proses kepengurusan surat-surat tersebut diteruskan oleh Budiana. Bahwa dalam perjalanan kepengurusan surat-surat tersebut Budiana menjual rumah tersebut atas pertimbangan amanat yang disampaikan oleh ibu Sumarti. Bahwa setelah adanya pembayaran pertama yang diterima Budiana, tidak lama kemudian Budiana menderita sakit dan hal itu yang membuat Penggugat semakin banyak menerima uang dari calon pembeli

Hal 24 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut untuk biaya pengobatan Budiana. Namun belum selesai kepengurusan surat-surat kepemilikan rumah tersebut dan juga belum selesainya perikatan jual-beli rumah tersebut Budiana meninggal dunia. Setelah meninggalnya Budiana, Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk meneruskan perikatan jual-beli rumah tersebut, karena Penggugat sadar uang yang sudah diterima oleh Budiana dan Penggugat yang sebagian besar untuk pengobatan Budiana tidaklah mungkin Penggugat kembalikan dan akhirnya dibuat Perjanjian Jual Beli atas rumah tersebut. Hal tersebut pun diketahui oleh Para Tergugat dan tidak ditutupi namun pada awal kepengurusan surat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terjadinya penjualan rumah tersebut tidak terjadi masalah yang berarti namun pada akhirnya Para Tergugat juga menuntut hak atas rumah tersebut dengan mengatakan Budiana bukanlah anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PENGGUGAT** memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar Putusan** sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menerima Perbaikan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti binti Soeratman adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menyatakan Penggugat selaku Kuasa Pengampu dari Ahli Waris Pengganti Alm. Budiana yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista

Hal 25 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Menyatakan kedudukan suami Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu Alm. Budiana sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani.

5. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa diatas yang telah diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Consevoir Beslag**) harta peninggalan yang diperkirakan diatas.

7. Menyatakan Harta Warisan yang telah diletakkan Sita Jaminan (**Consevoir Beslag**) sebelum dibagi-bagi kepada seluruh Ahli Waris berada dalam Konsinyasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh terhadap Eksepsi yang telah disampaikan dalam Jawaban, dimana Pihak Penggugat telah merubah dan mengganti Materi Gugatannya Khususnya terhadap Petitum Gugatan Penggugat, sehingga telah menimbulkan hal yang baru dalam maksud dan tujuan dari pada Gugatan Penggugat itu sendiri, sehingga menurut hukum Acara yang berlaku di Pengadilan

Hal 26 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt. G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Gugatan Penggugat di cabut dan dibuat Gugatan yang baru, hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung :

Putusan MA-RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan pada hak pembelaan para Tergugat. “

Putusan MA-RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang berbunyi:

“Satu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair “.

Bahwa dilihat dari Petitum point 3 Gugatan Penggugat semula jelas menguraikan;

“Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah alm. R. Maryunani Wiranatakusumah “. diperbaiki/dirubah menjadi :

“Menyatakan Penggugat selaku kuasa Pengampu dari Ahli waris Pengganti Alm. Budiyanaya yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia “.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menolak Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Replik Penggugat serta tetap berpegangan terhadap dalil Jawaban yang telah disampaikan didepan persidangan.
2. Bahwa adalah benar menurut hukum dimana perkawinan Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan Ny. SUMARTI binti SOERATMAN yang telah menikah pada tanggal 3 Oktober 1959, dan dari perkawinan tersebut tidak melahirkan anak/keturunan, adapun nama Budiana yang merupakan Suami Penggugat adalah anak dari **RA. Mariani Bandondari**

Hal 27 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt. G/2019/PA.Tgrs



Wiranatakusumah yang merupakan anak tertua dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan Suaminya yang bernama ENDANG.

Bahwa RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah selama hidup telah melahirkan anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :

1. Noerianto S. Samsu.
2. Arie Soetrisno.
3. **Budiyana (Alm).**

3. Bahwa kemudian sejak kecil dimana Sdr. Budiana telah dipelihara dan disekolahkan oleh R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN, sebenarnya Budiyana adalah Cucu dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah.

4. Bahwa kebenaran dari fakta hukum dimana Budiyana bukanlah sebagai anak kandung dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN juga dapat dibuktikan dari Penetapan Waris dari R.A.A.H.M. Wiranatakusumah sesuai dengan Penetapan No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **menetapkan Ahli Waris R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** diantaranya :

1. **RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.**
2. R. Max Mohammad Wiranatakusumah.
3. RA. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah.
4. R. Abarty Wiranatakusumah.
5. Maryadi Maryun Wiranatakusumah.
6. R. Male Achmad Wiranatakusumah.

Ditambah keterangan beberapa orang saksi yang akan diajukan Para Tergugat didepan persidangan nantinya.

Hal 28 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari Penetapan Ahli Waris dari R.A.A.H.M. Wiranatakusumah No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana nama Budiyan tidak terdapat sebagai anak maupun ahli Waris dari Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** karena telah diwakili oleh Ibunya/orangtua dari Budiyan yang bernama RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.

6. Bahwa disamping itu juga Penetapan Waris **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang menempatkan Sdr. R. Budiyan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah sesuai dengan Gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan Penetapan Waris Aquo, hal ini dapat dilihat baik dalam bagian Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2019 juga dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 14 Agustus 2019, tidak pernah mempermasalahkan ataupun meminta kepada Pengadilan agar Penetapan Waris **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian menurut hukum Penetapan Waris **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka secara hukum dimana Penetapan Ahli Waris dari **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** sesuai dengan Penetapan

Hal 29 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah dari Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menempatkan Sdr. R. Budiyan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah adalah Sah menurut hukum karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.

8. Bahwa Para Tergugat tetap berpegangan teguh dimana Budiyan bukanlah anak dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN, melainkan adalah Cucunya dari anaknya yang bernama **RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah dengan Suaminya bernama Endang, sehingga** surat kenal lahir atas nama Budiyan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1984 No.1688/30JP/1984 sangat diragukan Para Tergugat, karena Budiyan lahir tgl. 29 Agustus 1965 di Bandung, namun akta kenal lahir baru terbit tahun 1984 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, juga Surat Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Susunan keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah cacat hukum, karena para Tergugat dapat membuktikan dimana Budiyan **bukanlah** sebagai anak Kandung dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN, dan Para Tergugat tidak pernah membesarkan suatu hal yang tidak beralasan dan terkesan seolah mencari kesalahan demi menutupi suatu kebenaran yang ada (dalil Penggugat), padahal Penggugat lah seakan-akan berusaha menutupi masalah yang sebenarnya, Budiyan lahir tahun 1965 di Bandung,

Hal 30 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Salinan surat kenal lahir baru terbit tahun 1984 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, hal ini sangat diragukan.

9. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang mendalilkan dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta merupakan harta Peninggalan (harta warisan) yang belum dibagi antara Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** dengan **Almh Sumarti Maryunani**, karena yang benar adalah barang warisan dari Alm. **R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah** yang jatuh kepada Para Ahli Warisnya diantaranya Budiyan selaku Cucu dengan Para Tergugat.

10. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan yang mengalihkan Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta adalah Budiyan sewaktu masih hidup, padahal berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta, dimana pihak Penjual adalah Penggugat (Ny. Penggugat untuk diri sendiri dan selaku Wali dari anak Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani selaku Para Ahli waris dari Budiyan) kepada orang yang bernama Ny. Prihati Resti Dadari sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta.

Bahwa disampingn itu juga berdasarkan fakta hukum dimana Budiya meninggal dunia adalah tanggal 4 Juni 2016, sedangkan Pengikatan Jual Beli dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya.

Hal 31 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



11. Bahwa Para Tergugat tetap berpegangan berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta adalah harta peninggalan dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah, yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya, namun pihak Penggugat telah mengalihkannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dengan Para Tergugat selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah, maka dengan demikian tindakan dari Penggugat tersebut telah memenuhi kepada **Pasal 372 KUHP** yang menyatakan :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900. “

Yang dapat dilakukan Para Tergugat sebagai upaya hukum yang sah.

12. Bahwa secara hukum dan berdasarkan fakta hukum semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya pada point 2,3,4,5,6,7,8,9,10 haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 32 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/04/II/2009 atas nama Budiya dan Sarah Zenobia, tanggal 31 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir No 1688/30/JP/1984 atas nama Budyana, tanggal 08 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41300/KLU/JP/2010, atas nama Aurellio Kenzino Abiandra, tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0799/KLU/07-JP/2015, atas nama Kalista Ellenia Rahmadhyani, tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Budiya, pada bulan Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukti

Hal 33 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 3171071002-PKM-09062016-0001, atas nama Budiyan, tanggal 09 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-14062016-0019, atas nama Budiyan, tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Raport Taman Kanak-kanak atas nama Budiyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 077/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Petikan Buku Nikah Nomor 538/I/7/1959, tanggal 03 Oktober 1959, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal 34 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 70/Kua.13.28.02/pw.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706.3261/130114005, atas nama Maryunani, tanggal 22 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Ibukota DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171076305290001, atas nama Ny. Sumarti Maryunani, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi, Nomor 3897/Witel IV/Penye-77, tanggal 07 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi Jakarta Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga atas nama Marjunani Wiranata Kusumah, tanggal 03 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Abang Ibukota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga atas nama Marjunani Wiranata Kusumah, bulan April 1983, yang dikeluarkan oleh

Hal 35 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kecamatan Tanah Abang Ibukota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Maryunani Wiranata Kusumah, yang dikeluarkan oleh Dr. Sapuan Sastrosatomo di Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Suarat Keterangan Nomor 014/05/04/1990, atas nama Maryunani Wiranata Kusumah, tanggal 14 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh ketua Rt.04 Rw.04 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung Kodya Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 26/YKSTB/1990, tanggal 14 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Yayasan Komisi Sajarah Timbanganten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Pensiun Janda/Duda, tanggal 18 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kasubagad Kepeg Perusahaan Umum Telekomunikasi Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarti, tanggal 8 Juni 1990, yang diketahui oleh Lurah Bendungan Hilir Ibukota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1833/KA.21/DPT-022/2007, tanggal 04 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kabag Manfaat Pensiun Telkom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 36 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Ny. Sumarti Maryunani, tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian, Nomor 3171217061500003, tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-24112016-0008, atas nama Sumarti Maryunani, tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Nomor 12/1.711.2, tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 382386, tanggal 30 April 1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 1706.057493, tanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal 37 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171072401091830, tanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171070906160003, tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Penunjukan Menempati Rumah Negeri Nomor 565/JKT-P/92, atas nama Soemarti, tanggal 06 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dit Pengelolaan dan Pemanfaatan Departemen Pekerjaan Umum. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KET-0944/WA.06/PK.0410/30/0394, atas nama Ny. Sumarti, tanggal 11 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PNBPN Departemen Keuangan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor 701/D/1707/JKT/94, atas nama Ny. Sumarti, tanggal 15 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ny. Sumarti dan Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor 242/ SKTL-SBRN/Cb.5/2016, tanggal 23 Mei 2016, yang telah dikeluarkan oleh

Hal 38 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Kwitansi atas nama Budiya, tanggal 18 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.36;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Nasrul Asri Abdullah bin H. Taufik A. Abdullah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Telaga I/156 Ciledug Indah I Rt. 011 Rw. 006 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Budiana, beliau adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Almarhum Budiana menikah pada tahun 2010;
- Bahwa hadir sekaligus menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Almarhum Budiana;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Almarhum Budiana. Ayahnya bernama R. Maryunani Wiranatakusumah dan Ibunya bernama Sumarti Maryunani atau biasa dipanggil Ibu Popi;
- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sebelum Penggugat dan Almarhum Budiana menikah, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, karena Almarhum Budiana adalah anak tunggal dari Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti;

Hal 39 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa saksi tahu pada saat Almarhum Budiana meninggal dan saksi pun ikut menunggu di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurello Kenzio Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Almarhum Budiana bukan anak dari Bapak R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti;
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum R. Maryunani mempunyai isteri selain Ibu Sumarti;
- Bahwa pada saat meninggal Almarhum Budiana pernah diganti menjadi bin Endang;
- Bahwa tidak ada yang mempersoalkan masalah tersebut karena pada saat itu momentnya tidak tepat karena dalam keadaan berduka;

2. Nasrul Amri Abdullah bin H. Taufik A Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Duren Villa B3/10 Rt. 002 Rw. 012 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Budiana, beliau adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Almarhum Budiana menikah namun saksi tahu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Almarhum Budiana, sekaligus sebagai saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Almarhum Budiana. Ayahnya bernama R. Maryunani Wiranatakusumah dan Ibunya bernama Sumarti Maryunani atau biasa dipanggil Ibu Popi;

Hal 40 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sebelum Penggugat dan Almarhum Budiana menikah, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, karena Almarhum Budiana adalah anak tunggal dari Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti;
- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellio Kenzio Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Almarhum Budiana bukan anak dari Bapak R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti;
- Bahwa tidak tahu Almarhum Budiana mempunyai saudara seayah;

3. Ir. Asep Syaeful R bin H. Udin Saepudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. DN Limboto Gg. Kabin No.11 Rt.021 Rw.004 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi adalah teman kecil dari suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Almarhum Budiana menikah pada tahun 2010;
- Bahwa hadir sekaligus menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Almarhum Budiana;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Almarhum Budiana. Ayahnya bernama R. Maryunani Wiranatakusumah dan Ibunya bernama Sumarti Maryunani atau biasa dipanggil Ibu Popi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibunya sejak saksi kecil, karena Almarhum Budiana adalah teman kecil saksi;

Hal 41 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sejak lama, sedangkan ibunya meninggal sekitar tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil Almarhum Budiana dengan Almarhumah Ibu Sumarti 1 (satu) rumah sejak kecil;
- Bahwa Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti tidak mempunyai anak selain Almarhum Budiana, karena Almarhum Budiana adalah anak tunggal dari Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti;
- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellio Kenzio Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani;
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum Budiana mempunyai saudara seayah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen property;
- Bahwa saksi tahu tentang rumah Penggugat dan Almarhum Budiana di daerah Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan;
- Bahwa rumah tersebut sudah dijual oleh Almarhum Budiana, lalu karena beliau sudah meninggal maka pengurusan penjualan rumah tersebut diteruskan oleh Penggugat selaku isterinya;

4. Priyatno bin Sudarmo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Yakub 2 No.24-A Rt.004 Rw.008 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari suami Penggugat Almarhum Budiana, karena ibunya Almarhum Budiana, yakni Ibu Sumarti dengan Ibu saya Ibu Sumartin adalah adik kakak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Hal 42 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa kenal dengan orangtua Almarhum Budiana. Ayahnya bernama R. Maryunani Wiranatakusumah dan Ibunya bernama Sumarti Maryunani atau biasa dipanggil Ibu Popi;
- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sejak lama, sedangkan ibunya meninggal sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak kenal kakek dari Almarhum Budiana, namun saksi memanggilnya dengan sebutan Eyang Madiun;
- Bahwa setahu saksi Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti tidak mempunyai anak selain Almarhum Budiana, karena Almarhum Budiana adalah anak tunggal dari Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti;
- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellio Kenzio Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani;

5. Adjie Faisal bin Eddy Ruchiyat Soheh, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jl. Danau mahalona Blok.D1 No.41 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi adalah ketua Rt ditempat tinggal Penggugat dan Almarhum Budiana tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Almarhum Budiana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibunya bernama Sumarti Maryunani atau biasa dipanggil Ibu Popi, sedangkan ayahnya saksi tidak kenal karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sejak lama, sedangkan ibunya meninggal sekitar tahun 2015;

Hal 43 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti tidak mempunyai anak selain Almarhum Budiana, karena Almarhum Budiana adalah anak tunggal dari Bapak R. Maryunani dengan Ibu Sumarti, karena hanya Almarhum Budiana yang tinggal 1 (satu) rumah dengan mereka;
- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tanggal 27 Januari 2016 di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellio Kenzio Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani;
- Bahwa saksi hanya mendengar rumah Penggugat dengan Almarhum Budiana sudah dijual;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Bapak Beni;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada yang meributkan masalah binnya Almarhum Budiana;
- Bahwa waktu saksi menyolati jenazah Almarhum Budiana adalah Budiana bin Maryunani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2009/PA.Bdg atas nama R.H. Martoyo Wiranatakusumah, tanggal 07 Januari 2010, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Ringkasan Silsilah Keturunan R. Maryunani Wiranatakusumah, yang diketahui oleh Ketua Yayasan Wiranatakusumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 44 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak Nomor 11, tanggal 29 Juni 2016, yang telah dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Martoyo Wiranatakusumah bin Mala Wiranatakusumah, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kemang Selatan XII.C.64 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah paman para Tergugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat, biasa saksi panggil Ibu Nasa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat. Ayahnya bernama Maryunani Wiranatakesumah dan Ibunya Tergugat satu bernama Ibu Sabaryati, sedangkan Ibu dari Tergugat lainnya bernama Ibu Nyimas Habibah;
- Bahwa ada hubungan saksi dengan orangtua para Tergugat, karena Almarhum Maryunani adalah adik kandung ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Maryunani menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Sabaryati, kedua dengan Nyimas Habibah dan yang ketiga dengan Sumarti atau Ibu Popi;
- Bahwa ketiga isteri Almarhum Maryunani semuanya sudah meninggal;

Hal 45 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan isteri pertamanya mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Mariani Bandondari, Max Mohammed, Marwinny Margaretha, Abarty dan Maryadi. Dengan isteri keduanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Male Ahmad yang tinggal di Palembang, sedangkan dengan isteri ketiganya Almarhum Maryunani tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa setahu saksi Almarhum Maryunani dengan Almarhumah Ibu Popi mempunyai anak angkat, mereka mengangkat anak yang bernama Budiana. Budiana adalah anak dari anak pertamanya Maryunani dengan Sabaryati yang bernama Mariani Bandondari;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Budiana, yang bernama Endang, mantu dari Almarhum Maryunani;

- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Budiana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Mariana binti Binyamin, umur 51 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Intisari No. 5 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur;

- Bahwa saksi adalah Tante para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, yang saksi kenal ibu Nasa, pernah bertemu saat lebaran;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat. Ayahnya bernama Maryunani Wiranatakesumah dan Ibunya Tergugat satu bernama Ibu Sabaryati, sedangkan Ibu dari Tergugat lainnya bernama Ibu Nyimas Habibah;

- Bahwa almarhum Maryunani adalah kakak dari ibunya saksi;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Maryunani menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Sabaryati, kedua dengan Nyimas Habibah dan yang ketiga dengan Sumarti atau Ibu Popi;

- Bahwa ketiga isteri Almarhum Maryunani semuanya sudah meninggal;

Hal 46 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Maryunani dengan isteri pertamanya mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Mariani Bandondari, Max Mohammed, Marwinny Margaretha, Abarty dan Maryadi. Dengan isteri keduanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Male Ahmad yang tinggal di Palembang, sedangkan dengan isteri ketiganya Almarhum Maryunani tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Maryunani dengan Almarhumah Ibu Popi mengangkat anak yang bernama Budiana. Budiana adalah anak dari anak pertamanya Maryunani dengan Sabaryati yang bernama Mariani Bandondari;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Budiana, yang bernama Endang, mantu dari Almarhum Maryunani;
- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sebelum Penggugat dan Almarhum Budiana menikah, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa orang tua Almarhum Budiana sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal sebelum Penggugat dan Almarhum Budiana menikah, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa almarhum Budiana meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Almarhum Budiana dikaruniai anak atau tidak;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan konpensinya untuk menceraikan Tergugat serta mengenai gugatan rekonpensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah telah meninggal dunia, sebagaimana Salinan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dr. Sapuan Sastrosatomo beralamat di Jl. Purnawarman 74 Bandung, atas nama R. Maryunani W,

Hal 47 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, tempat dirumah, karena sakit dan surat Keterangan domisili untuk pengantar pengurusan pemakaman yang dikeluarkan oleh RT.04 RW.04 tertanggal 14 Mei 1990, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung, untuk atas nama R. Maryunani Wiranatakusumah, tempat di Jl. Cendrawulan III/17. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dengan alat bukti P-18, P-19 dan P-20 yang mana membantah dalil permohonan Para Tergugat yang diajukan dalam permohonan ahli waris No. 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah meninggal di Jakarta. Sangat tidak mungkin seorang anak tidak tahu dimana orang tuanya meninggal dunia.

2. Bahwa Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A. A.H Muharam Wiranatakusumah pada tanggal 3 Oktober 1959 melangsungkan pernikahan dengan Almh. Sumarti binti Soeratman dengan status sebagai duda cerai yaitu berdasarkan salinan pencatatan nikah nomor. 538/I/7/1959 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Madiun tertanggal 3 Oktober 1959. Bahwa Penggugat membuktikan benar telah terjadi pernikahan antara R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti binti Soeratman di Madiun pada tanggal tersebut dan Penggugat telah memberikan alat bukti yang diberi nomor P-11 dan P-12. Bahwa dalam permohonan ahli waris yang diajukan Para Tergugat di Pengadilan Tigaraksa kami tidak sekalipun membaca dan melihat dokumen alat bukti yang menerangkan bahwa R.Maryunani Wiranatakusuma telah menikah dua kali sebelum dengan Sumarti, karena selama ini Penggugat tidak mengetahui ataupun mengenal Tergugat Edy Wiranatakesuma, bahkan disetiap momen hari raya Idul Fitri Penggugat tidak pernah melihat ataupun mengetahui Tergugat Edi Wiranatakesuma berbeda dengan Para Tergugat lainnya dan baik Ibu Sumarti ataupun Budiyanah tidak pernah menceritakan keberadaan Tergugat Edy Wiranatakesuma.

Namun dalam Permohonan Ahli Waris yang Para Tergugat ajukan tiba-tiba muncul nama Edi Wiranatakesuma sebagai salah satu ahli waris R. Maryunani Wiranatakusumah. Bahkan hal yang dipermasalahkan

Hal 48 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan kuasanya tentang surat kenal lahir Budiyan yang dikatakan bermasalah hal tersebut juga dijumpai dalam surat kenal lahir Edy Wiranata Kusumah, mana surat kenal lahir tersebut dikeluarkan tertanggal 13 April 1988 sedangkan beliau lahir 18 November 1949. Jadi bantahan Para Tergugat dengan kuasanya adalah hal yang ambigu dan aneh, disatu sisi para tergugat mempermasalahkan dalil Penggugat dan disisi lain Permohonan Para Tergugat dalam Penetapan Ahli Waris nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS memuat pembuktian / dalil dengan struktur yang serupa.

3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R.A.AH. Muharam Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti binti Soeratman telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Alm. Budiyan bin Alm. Maryunani Wiranatakusumah yang dilahirkan di Bandung, Tanggal lahir 29 Agustus 1965 berdasarkan dengan salinan surat kenal lahir no. 1688/30/JP/1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mana surat kenal lahir tersebut telah kami ajukan sebagai alat bukti dengan nomor P-2 dan alat bukti ini didukung dengan alat bukti lainnya yaitu dapat dilihat secara jelas pengakuan secara tegas dari R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti, dapat dilihat dari alat bukti yang Penggugat ajukan yaitu ;

- Kutipan Buku Nikah Budiyan dengan Penggugat *in casu* Penggugat, mana Budiyan dijelaskan dengan Bin R. Maryunani Wiranatakusumah (alat bukti P-1) ;
- Surat keterangan kematian dan akta kematian Budiyan yang menjelaskan bahwa Budiyan adalah anak dari R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti (alat bukti P-6 dan P-7);
- Buku raport Taman Kanak-kanak yang ditulis tangan langsung oleh R. Maryunani Wiranatakusumah dalam identitas Budiyan, sebagai anak kandungnya (alat bukti P-8);
- Keterangan susunan keluarga yang ditulis tangan oleh R. Maryunani Wiranatakusumah untuk Perumtel menunjukan Budiyan diakui sebagai anak kandung (alat bukti P-16 dan P-17);

Hal 49 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga yang ditulis langsung oleh R.Maryunani tahun 1983, menunjukkan bahwa secara tegas diakui Budiyanah adalah anak kandung dari R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti (alat bukti P-27);
- Kartu Keluarga tahun 2006 menunjukkan pengakuan secara tegas Sumarti bahwa Budiyanah anak kandungnya (alat bukti P-28);
- Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat Sumarti yang tertulis bahwa Budiyanah selaku anak kandung dan Sumarti selaku istri sah dari R. Maryunani Wiranatakusumah (alat bukti P-22),

Selain alat bukti tersebut keterangan saksi yang Penggugat hadirkan dalam persidangan juga menjelaskan bahwa pada setiap kesempatan Penggugat dan Para Tergugat bertemu dan pada awal pertemuan dapat diketahui Para Tergugat memberikan keterangan bahwa Budiyanah adalah Anak Kandung dari pasangan R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti. Keterangan tersebut sama-sama kita dengar dari saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya. Berdasarkan keterangan Saksi P-1 Nasrul Asri Abdullah dan Saksi P-2 Nasrul Amri Abdullah, bahwa menurut kesaksian keduanya, sejak lamaran dan pernikahan Budiyanah diperkenalkan sebagai anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti hal itu disampaikan oleh perwakilan keluarga dari R. Maryunani Wiranatakusumah yang belakangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi T-1 dari Para Tergugat yaitu Martoyo Wiranatakusumah bin Male Achmad Wiranatakusumah orang tersebut adalah Max Mohammed Wiranatakusumah, yang Saksi T-I kenal dengan nama panggilan Buki, yang tidak lain adalah ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Namun pada saat R. Maryunani Wiranatakusumah, Sumarti dan Budiyanah meninggal dunia, Para Tergugat mengatakan Budiyanah adalah cucu dari R.Maryunani Wiranatakusumah.

4. Bahwa selama masa pernikahan Alm.Maryunani dengan Alm. Sumarti Maryunani beserta anak kandungnya Alm. Budiyanah menempati sebuah rumah dinas / rumah negara yang terletak di Jl. Danau Mahalona D1/37 RT. 014 RW. 04 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, pada sekitar tahun 1960 atau satu tahun setelah pasangan Alm.

Hal 50 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani menikah. Bahwa dalil gugatan ini telah Penggugat buktikan dengan alat bukti P-32 dan alat bukti P-33 dimana dalam surat tersebut dijelaskan rumah dengan alamat tersebut ditempati sejak tahun 1960 dengan status sewa rumah negara sampai dengan adanya pengikatan baru dengan Ibu Sumarti setelah R.Maryunani Wiranatakusumah meninggal dunia.

5. Bahwa pada tanggal 3 Juni tahun 1981 Alm. Maryunani Wiranatakusumah yang beralamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, membuat surat keterangan susunan keluarga untuk menerima pembayaran pensiun dari Perum Telekomunikasi (Perumtel) yang dikeluarkan oleh Kantor camat tanah abang. Bahwa penggugat telah membuktikannya dengan alat bukti yang diberikan dengan nomor P- 16, yang menerangkan bahwa keluarga yang masih dalam tanggungannya ialah sebagai berikut :

- iii. Ny. Sumarti Suratman, tanggal lahir 23 Mei tahun 1929, Hubungan keluarga “istri”, keterangan bekerja/swasta.
- iv. Budi yana, tanggal lahir 29 Agustus 1965, Hubungan keluarga “anak”, Keterangan sekolah.

Bahwa pada 7 April tahun 1983 Alm. Marjunani Wiranatakusumah yang beralamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, membuat surat keterangan susunan keluarga untuk menerima pembayaran pensiun dari Perum Telekomunikasi (Perumtel) yang dikeluarkan oleh Kantor camat tanah abang. Bahwa penggugat telah membuktikannya dengan alat bukti yang diberikan dengan nomor P-17, yang menerangkan bahwa keluarga yang masih dalam tanggungannya ialah sebagai berikut :

- iii. Sumarti Suratman, tanggal lahir 23 Mei tahun 1929, Hubungan keluarga “istri”, keterangan bekerja/swasta.
- iv. Budi yana, tanggal lahir 29 Agustus 1965, Hubungan keluarga “anak”, Keterangan sekolah.

Hal 51 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salinan Kartu Keluarga No. 302386, atas nama Kepala Keluarga Maryunani Wiranatakusumah, anggota keluarga Sumarti hubungan dengan kepala keluarga "istri". Anggota keluarga Budiyan, hubungan dengan kepala keluarga "anak". alamat Jl. Danau Mahalona D1/37 Rt/Rw 14/04 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dikeluarkan tanggal 30 April 1983 sesuai dengan alat bukti yang Penggugat berikan dengan diberi nomor P-27. Mana kita ketahui dahulu kartu keluarga diisi sendiri oleh seorang kepala keluarga kemudian disahkan oleh pejabat berwenang dan dengan jelas dapat kita lihat disitu tertera jelas Budiyan adalah anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 1994 terjadi pengikatan perjanjian sewa-beli antara Ny.Sumarti dengan perwakilan pemerintah/negara yaitu diwakili oleh Karjono selaku Kepala Sub Dit. Pengelolaan dan Pemanfaatn Dit. Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum. Sesuai berdasarkan surat perjanjian sewa-beli rumah negara No. 701/D/1707/JKT/94 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Tata Bangunan. Sesuai dengan alat bukti yang diberikan oleh Penggugat dengan nomor P-33, yang mana secara hukum perdata bahwa rumah tersebut dibeli oleh Sumarti setelah R. Maryunani Wiranatakusumah meninggal dunia, dengan demikian secara hukum perdata rumah tersebut adalah merupakan harta peninggalan milik Ibu Sumarti yang tidak ada kaitannya dengan ahli waris dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan istri terdahulu.

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009 Telah dilangsungkan pernikahan antara Budiyan bin Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ny. Penggugat dan dicatatkan pada buku nikah Nomer 59/04/1/2009 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Bahwa dalam masa pernikahan Alm. Budiyan dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu AURELLIO KENZINO ABIANDRA dan KALISTA ELLENIA RAHMADHYANI. Sesuai dengan alat bukti Penggugat yang diberi nomor P-1, P-3, P-4, P-9 dan P-

Hal 52 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menunjukan bahwa penggugat adalah subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan ini.

9. Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2015 Almh. Sumarti Maryunani meninggal dunia karena usia sudah tua dan sakit sesuai berdasarkan kutipan akta kematian no. 3171-KM-24112016-0008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Sesuai dengan alat bukti Penggugat yang diberi nomor P-24 dan P-25.

10. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Alm Budiyan bin Maryunani telah membuat surat pernyataan waris, yang menyatakan ahli waris satu satunya dari pernikahan Alm. Maryunani W dengan Almh. Ny. Sumarti Maryunani. Yang diketahui oleh ketua RT.014 no. 012/K/02/2016 tertanggal 3 februari 2016, ketua RW 04 no. 060/JP/II/04.6/16 tertanggal 3 febrari 2016, Lurah bendungan hilir dicatat dalam buku register nomor. 12/1.711.2 tertanggal 9 februari 2016, Camat tanah abang dicatat dalam buku register nomor. 46/1.711.312 tertanggal 16 februari 2016. Sesuai dengan alat bukti Pengugat yang diberi nomor P-26, mana hal ini menunjukan bahwa Budiyan juga mengakui secara tegas bahwa beliau adalah anak kandung dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

11. Bahwa pada tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2016 Alm. Budiyan bin Maryunani Wiranatakusumah meninggal dunia karena sakit sesuai berdasarkan kutipan akta kematian no. 3171-KM-14062016-0019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Sesuai dengan alat bukti Penggugat yang diberi nomor P-7, mana dalam akta kematian tersebut secara jelas ditulis bahwa Almarhum Budiyan adalah anak dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti.

12. Bahwa selama hidup Alm. Budiyan dengan PENGGUGAT, tidak ada satupun yang mengatakan Alm. Budiyan bin R. Maryunani Wiranatakusumah bukan merupakan anak kandung dari pernikahan Alm.

Hal 53 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani. Dalil gugatan ini juga diperkuat dengan kesaksian dari Saksi P-1, Saksi P-2 dan Saksi P-4 yaitu Priyatno bin Sudarmo (sepupu Alm. Budiyan dari garis keturunan Sumarti), dari keterangan saksi P-1 dan P-2 tersebut mengatakan bahwa sejak awal pertemuan keluarga, saat proses lamaran dan pernikahan bahwa Alm. Budiyan diperkenalkan adalah anak kandung R. Maryunani Wiranatakusumah dan Sumarti, informasi tersebut dikatakan oleh perwakilan keluarga R. Maryunani Wiranatakusuma yaitu Max Mohamed Wiranatakusumah.

Bedasarkan keterangan saksi P-4, mengatakan bahwa Budiyan adalah sepupunya, karena ibu dari saksi P-4 merupakan adik dari Sumarti dan saksi P-4 juga mengatakan seluruh keluarga besar Sumarti mengatakan bahwa Budiyan adalah anak kandung dari ibu Sumarti dan juga tidak pernah ada rumor/isu pembicaraan bahwa Budiyan bukan merupakan anak kandung Sumarti dengan R. Maryunani Wiranatakusumah.

Saksi P-4 mengatakan dirinya kenal dengan Alm. Budiyan sejak kecil dan mengenal Alm. Budiyan dengan panggilan Yani. Mereka seringkali menghabiskan waktu bermain berdua, bahkan hingga keduanya dewasa dan memiliki keluarga masing-masing, keduanya juga masih akrab. Selama masa hidup Alm. Budiyan, saksi P-4 tidak pernah mengetahui adanya isu bahwa almarhum Budiyan bukan anak dari tantenya yaitu Sumarti. Saksi P-4 juga mengetahui adanya isu tersebut saat dijelaskan Penggugat pada saat diminta untuk memberikan keterangannya sebagai saksi di mejelis yang mulia ini. Saksi P-4 juga menerangkan bahwa selama ini Budiyan diakui sebagai anak dari Sumarti, dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh siapapun dalam keluarga besar Sumarti binti Soeratman.

PARA TERGUGAT pun tidak dapat membuktikan dokumen - dokumen yang membuktikan bahwa Alm. Budiyan bin Maryunani bukan anak kandung dari pernikahan Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani. Hanya berdasarkan Penetapan Ahli

Hal 54 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris R.A.A.H.M Wiranatakesuma, CS dan ringkasan silsilah keturunan R. Maryunani Wiranatakusumah, yang kami lihat alat bukti tersebut berasal dari fotocopy tanpa menunjukkan alat bukti asli dan juga berdasarkan print/cetak dokumen tanpa pembandingan dokumen asli. Sedangkan alat bukti yang Penggugat ajukan secara jelas bukti surat kenal lahir Budiya dan alat bukti lainnya tersebut diberikan dari pembandingan yang asli dan merupakan sebuah produk dari pejabat yang berwenang dan bersifat individu, final dan konkret.

13. Bahwa PARA TERGUGAT tidak dapat membuktikan dokumen atau surat bukti yang membuktikan pernikahan pertama dan kedua dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dalam penetapan ahli waris no. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs yang ditetapkan Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

14. Bahwa PENGGUGAT tidak diberitahukan dalam hal pengajuan penetapan ahli waris Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh PARA TERGUGAT.

Keterangan Saksi-Saksi.

1. Saksi P-1 yaitu Nasrul Asri Abdullah bin H.T.A. Abdullah selaku kakak Penggugat, menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi P-1 memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Budiya, Penggugat dan Ibu Sumarti. Saksi tidak begitu mengenal dengan nama yang disebutkan sebagai Para Tergugat dan Saksi belum pernah bertemu dengan R. Maryunani Wiranatakusumah.
 - Saksi P-1 memberikan keterangan mengenal keluarga Budiya pada pertama kali saat perkenalan keluarga atau proses lamaran tahun 2008.
 - Saksi P-1 memberikan keterangan bahwa pada saat proses lamaran Budiya diperkenalkan sebagai anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti, oleh perwakilan keluarga dari R. Maryunani Wiranatakusumah.

Hal 55 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi P-1 memberikan keterangan bahwa dirinya adalah selaku wali yang menikahkan Budiyanah dengan Penggugat.
- Saksi P-1 juga memberikan keterangan yang sama pada saat proses pernikahan antara Budiyanah dengan Penggugat bahwa Budiyanah diperkenalkan sebagai anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti dan identitas yang tertulis didalam Buku Akta Nikah juga Budiyanah bin R. Maryunani Wiranatakusumah dengan nama ibu Sumarti.
- Saksi P-1 memberikan keterangan bahwa dari pernikahan Budiyanah dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Kenzi dan Kalista.
- Saksi P-1 memberikan keterangan bahwa pada saat Budiyanah meninggal dunia pada papan pengumuman tertulis Budiyanah bin R. Maryunani Wiranatakusuma, namun pada saat mendiang Alm. Budiyanah akan dimakamkan papan nisan diganti dengan Budiyanah bin Endang. Saksi P-1 tidak mengetahui siapa yang mengganti papan nisan tersebut dan Saksi P-1 tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut karena merasa waktunya tidak tepat untuk mempermasalahkan hal tersebut, terlebih suasana keluarga sedang berduka.

2. Saksi P-2 yaitu Nasrul Amri Abdullah bin H.T.A. Abdullah selaku adik Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi P-2 memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Budiyanah, Penggugat dan Ibu Sumarti. Saksi tidak begitu mengenal dengan nama yang disebutkan sebagai Para Tergugat dan Saksi belum pernah bertemu dengan R. Maryunani Wiranatakusumah karena menurut pengetahuan saksi Ayah Budiyanah sudah meninggal dunia.
- Saksi P-2 memberikan keterangan mengetahui bahwa Budiyanah adalah anak tunggal dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusumah dan Sumarti, hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan dari Budiyanah sendiri.

Hal 56 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi P-2 memberikan keterangan mengenal keluarga Budiyan pada pertama kali saat perkenalan keluarga atau proses lamaran tahun 2008.
- Saksi P-2 memberikan keterangan bahwa pada saat proses lamaran Budiyan diperkenalkan sebagai anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti, oleh perwakilan keluarga dari R. Maryunani Wiranatakusumah dan Saksi P-2 adalah perwakilan keluarga Penggugat dalam menerima Lamaran keluarga Budiyan.
- Saksi P-2 juga memberikan keterangan yang sama pada saat proses pernikahan antara Budiyan dengan Penggugat bahwa Budiyan diperkenalkan sebagai anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti dan identitas yang tertulis didalam Buku Akta Nikah juga Budiyan bin R. Maryunani Wiranatakusumah dengan nama ibu Sumarti.
- Saksi P-2 memberikan keterangan Budiyan dan Penggugat memiliki dua orang anak yaitu Kenzi dan Kalista.

3. Saksi P-3 yaitu Ir. Asep Syaeful R bin H. Udin Saepudin selaku teman sejak kecil Budiyan menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Budiyan, saksi mengenal Ibu Sumarti dengan Panggilan ibu Popy, Saksi mengenal R. Maryunani Wiranatakusumah, saksi mengenal Penggugat dengan panggilan Ibu Nasya namun saksi tidak begitu mengenal nama-nama para tergugat karena sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah yang terletak di jalan Danau Mahalona tersebut hanya Budiyan, Sumarti, R. Maryunani Wiranatakusuma dan Penggugat dengan kedua anaknya yaitu Kenzi dan Kalista.
- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa dirinya adalah teman Budiyan sejak kecil karena mereka berdua bertetangga.

Hal 57 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa yang saksi ketahui adalah Budiyan adalah anak dari Pak Maryunani dan Ibu Popy Sumarti dan sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah tersebut awalnya hanya Pak Maryunani, Ibu Popy dan Budiyan. Saksi tidak pernah melihat orang lain yang tinggal disitu selain keluarga tersebut.
- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa sepengetahuannya Budiyan adalah anak kandung dari pasangan Pak Maryunani dan ibu Sumarti, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Budiyan bukan anak kandung ibu Sumarti dan Pak Maryunani.
- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa penjualan rumah yang Budiyan dan keluarga tempati itu dilakukan pertama kali oleh Budiyan sendiri, namun pada saat proses jual-beli tersebut Budiyan mengalami sakit dan kemudian meninggal dunia sebelum sempat menanda tangani PPJB, kemudian akhirnya PPJB dilanjutkan ditanda tangani oleh Penggugat selaku istri Budiyan. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah agen properti yang mengurus jual-beli tersebut, dan atas pengetahuannya rumah tersebut memang menjadi hak Budiyan selaku anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.
- Saksi P-3 memberikan keterangan bahwa Saksi P-3 sebagai agen property telah menanyakan tentang riwayat surat tersebut dan menurut keterangan dari alm Budiyan surat rumah tersebut sudah dalam pengurusan yang sedang di urus oleh Budiyan di kementerian PUPR, dimana Budiyan bertindak sebagai ahli waris dari rumah tersebut.

4. Saksi P-4 yaitu Priyatno bin Sudarmo selaku sepupu Budiyan menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi P-4 memberikan keterangan bahwa mengenal Ibu Sumarti yang biasa dipanggil dengan Tante Popy, R. Maryunani

Hal 58 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Wiranatakusumah yang biasa dipanggil Om Maryun dan Budiyan sebagai sepupunya.

- Saksi P-4 tidak begitu mengenal dengan nama-nama para tergugat.
- Saksi P-4 mengetahui bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah telah meninggal dunia, namun tidak mengingat waktu meninggalnya.
- Saksi P-4 memberikan keterangan bahwa dirinya adalah sepupu Budiyan karena ibu dari Saksi P-4 merupakan Kakak kandung Ibu Sumarti.
- Saksi P-4 memberikan keterangan bahwa dirinya mengenal Budiyan sejak kecil dan bermain bersama sejak kecil sampai masing-masing memiliki keluarga, saksi P-4 mengaku memiliki kedekatan dengan Budiyan sebagai sepupunya.
- Saksi P-4 mengatakan setelah dewasa Budiyan dan Saksi P-4 sering bekerjasama dalam pekerjaan karena Budiyan juga bekerja di bidang *event organizer*.
- Saksi P-4 mengatakan tidak mengetahui istri R. Maryunani Wiranatakusumah sebelum menikah dengan Sumarti.
- Saksi P-4 mengatakan tidak pernah mengetahui bahwa ada isu Budiyan adalah bukan anak kandung tanitanya, karena dalam keluarga besarnya tidak pernah ada pembicaraan tersebut.
- Saksi P-4 mengatakan didalam keluarga besar ibu Sumarti atau keluarga ibu kandung saksi, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Budiyan bukanlah anak kandung dari Sumarti, melainkan semua mengakui Budiyan adalah anak kandung Sumarti dengan R. Maryunani Wiranatakusumah.
- Saksi P-4 menerangkan dirinya baru mengetahui ada isu yang mengatakan Budiyan bukan anak kandung R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti pada saat diminta tolong oleh Nasya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan ini.

Hal 59 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi P-4 mengetahui bahwa Budiyanas sudah menikah dan istrinya dia kenal dengan panggilan Nasya. Saksi P-4 mengatakan dari pernikahan Budiyanas dengan Nasya mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu Kenzi dan Kalista.

- Saksi P-4 mengetahui bahwa Budiyanas telah meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan ibu Sumarti lebih dulu meninggal dunia sebelum Budiyanas meninggal dunia.

5. Saksi P-5 yaitu Adjie Faisal bin Eddy Ruchijat Soheh, S.H selaku pejabat Rukun Tetangga RT 14 RW 04 Bendungan Hilir menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi P-5 memberikan keterangan bahwa dirinya mengenal Ibu Sumarti dengan panggilan ibu Maryunani, mengenal Budiyanas dengan panggilan Mas Yani dan mengenal Sarah Zenobia dengan panggilan Nasya.
- Saksi P-5 memberikan keterangan tidak mengenal R. Maryunani Wiranatakusumah, yang saksi ketahui bahwa Ibu Maryunani atau Ibu Sumarti adalah seorang janda dengan anak yang bernama Budiyanas atau dikenal saksi sebagai Yani.
- Saksi P-5 memberikan keterangan tidak mengenal nama-nama para tergugat.
- Saksi P-5 mengetahui bahwa Budiyanas telah memiliki seorang istri yang saksi kenal dengan nama Ibu Sarah atau Nasya dan telah memiliki dua orang anak bernama Kenzi dan Kalista.
- Saksi P-5 memberikan keterangan bahwa pada saat meninggalnya ibu Sumarti beliau mengetahui ibu Sumarti meninggal dunia karena sakit dan faktor usia.
- Saksi P-5 memberikan keterangan bahwa saksi selaku ketua RT setempat mengetahui kematian Budiyanas dan ikut membantu mengurus pemakamannya.
- Saksi P-5 memberikan keterangan bahwa pada saat awal meninggal Budiyanas meninggal, papan pengumuman dimana yang di letakan di depan rumah duka/rumah Budiyanas

Hal 60 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pelayanan pertama tetangga dan saudara, adalah papan tulis pengumuman di tulis dengan nama Budiyana bin Maryunani dan saksi menunjukan photo papan pengumuman tersebut.

- Saksi P-5 memberikan keterangan dalam mengurus pemakaman Budiyana semua dokumen yang ada menunjukan bahwa Budiyana adalah anak dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

6. Saksi T-1 yaitu Martoyo bin Male Achmad Wiranatakusumah selaku Paman Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut

;

- Saksi T-1 mengenal R. Maryunani Wiranatakusumah sebagai Paman Saksi T-1 karena ayah dari saksi T-1 adalah kakak kandung R. Maryunani Wiranatakusumah.
- Saksi T-1 mengatakan mengenal Budiyana dan pernah bertemu beberapa kali dengan Nasya/Tasya istri dari Budiyana, saksi juga mengatakan mengenal dengan para tergugat.
- Saksi T-1 Mengetahui R. Maryunani Wiranatakusumah menikah sebanyak tiga kali yaitu istri pertamanya adalah Sabaryati, istri kedua adalah Nyimas Habibah dan istri ketiga adalah Sumarti.
- Saksi T-1 memberikan keterangan bahwa dari istri pertama R. Maryunani Wiranatakusumah memiliki 5 orang anak yaitu, Mariani Bandondari, Max Mochamad Wiranatakusumah, Marwini Margareta Wiranatakusumah, R. Abarti dan Maryadi Maryun Wiranatakusumah. Saksi T-1 mengatakan anak dari istri kedua adalah Male Achmad Wiranatakusumah dan dari istri ketiga tidak memiliki keturunan.
- Saksi T-1 menjelaskan bahwa dengan istri ketiga R. Maryunani Wiranatakusumah mengasuh seorang anak yaitu anak dari Mariani Bandondari atau Nuki yang saksi kenal adalah Budiyana.

Hal 61 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi T-1 mengatakan tidak mengetahui atau kenal dengan Edi Wiranatakusumah.
- Saksi T-1 mengatakan bahwa mengetahui Budiyan adalah anak Mariani Bandondari atau Nuki dan ayahnya adalah Endang.
- Saksi T-1 mengatakan Mariani Bandondari atau Nuki pernah menikah 3 kali dan masing-masing pernikahannya memiliki keturunan namun saksi tidak mengetahui anak-anak Mariani Bandondari lainnya dan suami Mariani Bandondari lainnya.
- Saksi T-1 hanya mengetahui anak Mariani Bandondari yaitu Budiyan dan Suami Mariani Bandondari adalah Endang.
- Saksi T-1 mengkonfirmasi sebuah foto yang mana foto tersebut diambil saat lamaran Budiyan dengan Penggugat, dan saksi T-1 mengatakan bahwa foto yang ditunjukkan adalah Max Mohammed Wiranatakusumah atau saksi kenal dengan nama Buki.
- Saksi T-1 mengatakan tahu akan hal Budiyan adalah anak dari Mariani Bandondari itu berdasarkan kata orang lain, saksi tidak mengetahui secara langsung hal tersebut karena perbedaan letak tempat tinggal yaitu Bandung dan Jakarta.

7. Saksi T-2 yaitu Mariana binti Bunyamin selaku Tante Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi T-2 mengatakan mengenal R. Maryunani Wiranatakusumah, Ibu Sumarti atau dengan panggilan Tante Popy, mengenal Budiyan dengan Sarah atau Nasya dan mengenal Para Tergugat selaku Keponakan-keponakannya.
- Saksi T-2 mengatakan ibu dari saksi adalah adik kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah.
- Saksi T-2 memberikan keterangan bahwa R. Maryunani Wiranatakusumah menikah sebanyak tiga kali yaitu istri pertamanya adalah Sabaryati, istri keduanya adalah Nyimas Habibah dan istri ketiganya adalah Sumarti.

Hal 62 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi T-2 memberikan keterangan pernikahan pertama R.Maryunani dan Istri pertama memiliki 4 orang anak yaitu , Mariani Bandonari, Max Mohammed Wiranatakusumah, Marwini Margaretha dan Maryadi Maryun Wiranatakusumah. Dari pernikahan dengan istri kedua memiliki satu orang anak yaitu Edi Male Wiranatakusumah. Dari pernikahan dengan istri ketiga tidak memiliki keturunan.
- Saksi T-2 memberikan keterangan dalam Pernikahan ketiganya R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti mengasuh seorang anak yaitu Budiya.
- Saksi T-2 memberikan keterangan Budiya adalah anak dari Mariani Bandonari atau yang saksi panggil dengan nama Ceu Nuki.
- Saksi T-2 memberikan keterangan mengetahui Budiya adalah anak Ceu Nuki dari pernyataan R.Maryunani dan Sumarti pada saat bertemu pertama kali dengan Budiya pada usia 12(dua belas) Tahun dan pada saat itu Budiya berusia 5(lima) Tahun, saksi memberikan keterangan bahwa masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di luar negeri dan hanya sesekali pulang ke Indonesia saat hari Raya Lebaran.
- Saksi T-2 memberikan keterangan ceu Nuki / Mariani Bandonari menikah sebanyak 3(tiga) kali, namun saksi T-2 tidak mengetahui suami-suami Mariani Bandonari, saksi menerangkan hanya mengetahui anak Nuki / Mariani Bandonari adalah Budiya dan ayahnya adalah Endang.
- Saksi T-2 memberikan keterangan tidak pernah mengetahui atau bertemu langsung dengan suami-suami Mariani Bandonari ataupun anak-anak Mariani Bandonari lainnya.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami hendak menyampaikan apa yang menjadi pandangan Principal Kami selaku Penggugat atas proses pemeriksaan perkara ini, sebagai berikut :

Hal 63 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Penggugat, Ibu Sumarti tidak pernah bercerita tentang istri R. Maryunani Wiranatakusumah dipernikahan kedua, Ibu Sumarti mengetahui hanya ada istri pertama R. Maryunani yaitu Sabaryati dengan empat orang anak yaitu Max (Buki), Bandonsari (Nuki), Marwini Margareta (Netty) dan Maryadi (Didit).
- Bahwa setiap lebaran hari ke dua hari raya idul fitri, anak, menantu dan cucu sambung/tiri selalu datang ke kediaman Ibu Sumarti, dan disetiap momen tersebut tidak pernah ada yang bernama Edy Wiranatakusumah atau Male Achmad Wiranatakusumah.
- Selama Penggugat mengenal dan menikah dengan Budiyanah tidak pernah ada satupun Kakak sambung / tiri dari Budiyanah yang mengatakan bahwa Budiyanah adalah anak angkat atau cucu dari R. Maryunani Wiranatakusumah, sedangkan Penggugat kenal baik dan dekat dengan Max Wiranatakusumah (Buki), Eli dan Marwini Margaretha (Neti).
- Sewaktu Ibu Sumarti meninggal dunia, pada saat disemayamkan terdapat pengumuman bahwa Ibu Sumarti meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak (Budiyanah), satu orang menantu dan dua orang cucu. Hal tersebut juga tidak dibantah dan tidak dipermasalahkan oleh Para Tergugat.
- Sampai meninggalnya Ibu Sumarti tidak ada satu pun keluarga yang mengatakan Budiyanah adalah cucu dari Bapak Maryunani, namun setelah Budiyanah menjual rumah yang selama ini kami tempati, barulah Para Tergugat mengatakan Budiyanah adalah bukan anak dari Bapak Maryunani dan Ibu Sumarti, mengapa baru saat ini mereka permasalahan status Budiyanah tersebut, mengapa sejak pertama kali mengenal keluarga Budiyanah mereka juga mengatakan Budiyanah adalah anak Ibu Sumarti dengan Pak Maryunani.

Kesimpulan

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.TGRS izinkan kami kuasa hukum Penggugat dengan sikap hormat dan kerendahan hati, memberikan kesimpulan atas

Hal 64 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dalam persidangan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi baik dari saksi Penggugat ataupun saksi Para Tergugat, memiliki keterangan yang berbeda mengenai status Budiya.
2. Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi P-1 dan Saksi P-2, dapat kita lihat bahwa pada saat keluarga Penggugat mengenal keluarga Budiya tahun 2008 sangat jelas bahwa Budiya adalah dikatakan sebagai anak kandung dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusuma dengan Sumarti. Pengetahuan tersebut bukanlah hal yang penggugat mengada-ada namun pengetahuan dan pengakuan tersebut diperoleh dari pernyataan keluarga besar Budiya atau keluarga R. Maryunani Wiranatakusumah sendiri, yaitu dikatakan oleh Max Mohammed Wiranatakusumah yaitu anak sambung Ibu Sumarti atau Kakak sambung Budiya.
3. Bahwa menurut pendapat kami pernikahan merupakan hal yang sakral dimana segala bentuk pengucapan harus benar dan tidak ada kebohongan, apabila pada kenyataannya bahwa dalam perkenalan keluarga dan pernikahan alm Budiya adalah bin R. Maryunani dan hal tersebut di saksikan oleh ibu kandung dari alm Budiya yaitu ibu Sumarti, akan tetapi para tergugat menyatakan bukan anak R. Maryunani, maka kami amat sangat menyayangkan selama ini keluarga para tergugat telah melakukan kebohongan dalam acara sakral yaitu pernikahan, dan ijab qabul yang di ucapkan adalah Budiya bin R. Maryunani, lalu setelah meninggal Budiya, penggugat mendengar kabar bahwa Budiya bukan anak dari R. Maryunani.
4. Hal ini juga diperkuat dengan alat bukti yang sudah diberikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini. Alat Bukti tersebut diantaranya adalah Surat Kenal Lahir Budiya dari pembanding yang asli, Kartu Keluarga tahun 1983 sebagai Kepala Keluarga R. Maryunani Wiranatakusumah dan tertulis Budiya

Hal 65 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



adalah anak kandung, Surat Keterangan susunan Keluarga tahun 1981 dan tahun 1983, Buku Akta Nikah Budiyanah dengan Penggugat dan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1 dan P-2 mendapatkan keterangan Budiyanah adalah anak kandung dari R.Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti adalah berdasarkan keterangan dari saudara Max Mohammed Wiranatakusumah yang tidak lain adalah Ayah dari sebagian Para Tergugat yaitu, Muhammad Firdaus Mariouni (Tergugat 2), Mohammad Rachmad (Tergugat 3), Rachmirza Marely (Tergugat 4) dan Rachmarza Iskandar (Tergugat 5). Namun hal ini berbeda dengan apa yang telah disampaikan Para Tergugat saat ini, sehingga membuat pertanyaan besar bagi Penggugat, mana yang sebenarnya terjadi. Karena semasa hidup Ibu Sumarti dan Budiyanah tidak satupun keluarga R. Maryunani Wiranatakusumah mengatakan bahwa Budiyanah bukanlah anak dari R.Maryunani dan Sumarti, namun ketika Budiyanah menjual rumah peninggalan Ibu Sumarti, Para Tergugat mempermasalahkan status Budiyanah. Apakah karena sebuah harta status Budiyanah yang selama ini diketahui Penggugat adalah anak kandung Sumarti dengan R.Maryunani W dipermasalahkan oleh Para Tergugat ? Bagaimana dengan masa depan kedua anak Penggugat yang masih kecil, dengan status Penggugat yang saat ini janda / *single parent*, bagaimana dengan nasab dari kedua anak Penggugat.

6. Bahwa dari keterangan Saksi P-3 yang kita ketahui adalah teman sejak kecil Budiyanah, bahwa sepengetahuan saksi P-3, Budiyanah adalah Anak Kandung dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti. Keterangan Saksi P-3 juga menjelaskan bahwa sejak mengenal Budiyanah dan bermain bersama Budiyanah bahwa yang menempati rumah tersebut hanya Budiyanah, R. Maryunani Wiranatakusumah dan Sumarti.

7. Bahwa Saksi P-3 juga menjelaskan bahwa Budiyanah yang menjual rumah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Budiyanah juga berkeyakinan bahwa dirinya adalah orang yang berhak atas rumah

Hal 66 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tersebut karena rumah tersebut dibeli oleh Ibu Sumarti setelah R.Maryunani meninggal dunia dan bukan ahli waris R.Maryunani lainnya karena Budiyan berkeyakinan adalah anak kandung dari Sumarti dengan R.Maryunani Wiranatakusumah.

8. Bahwa saksi P-3 menerangkan yang menjadi dasar saksi melakukan transaksi/menjual rumah tersebut adalah surat-surat dari rumah tersebut dan pada saat itu saksi yakin akan hal itu karena saat itu saksi mengikuti pengurusan surat rumah tersebut dimana alm Budiyan melakukan pengurusan surat rumah tersebut di Kementerian PUPR dan saat masih hidup pengurusan rumah tersebut tidak ada masalah, seperti masalah yang timbul saat ini, dimana masalah ini timbul ketika alm Budiyan telah meninggal dunia.

9. Bahwa dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi P-4, Budiyan adalah anak kandung dari pasangan R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Ibu Sumarti. Bahwa isu yang mengatakan Budiyan adalah bukan anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti baru saksi ketahui saat akan menjadi saksi dipersidangan yang terhormat ini.

10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-4, dapat disimpulkan Keluarga Besar dari Sumarti mengakui bahwa Budiyan adalah Anak Kandung dari Sumarti dengan R. Maryunani Wiranatakusumah dan tidak ada keluarga yang mengatakan Budiyan bukanlah anak dari Ibu Sumarti dan R. Maryunani.

11. Bahwa dari keterangan saksi P-5 dapat kita ketahui bersama, semua dokumen yang menunjukan dan mengatakan Budiyan adalah anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti adalah asli dan benar adanya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada dokumen apapun yang Penggugat rekayasa, karena semua dokumen tersebut ada sebelum munculnya permasalahan ini bahkan sebagian dokumen alat bukti tersebut sudah ada semasa hidup R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

12. Bahwa dari keterangan saksi P-5 yang menerangkan tentang papan pengumuman yang di pasang di depan rumah duka/rumah Budiyan, dimana tulisan di papan pengumuman tersebut di tulis

Hal 67 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiwana bin Maryunani, dimana jika kita berpikir secara logika bahwa pada saat pertama kali orang melayat ke tempat rumah duka pasti melihat dan membaca papan pengumuman tersebut termasuk saudara / tetangga dan bahkan para tergugat, dimana saat itu para tergugat tidak mempermasalahkan tentang bin Maryunani yang di tulis di papan tulis tersebut.

13. Bahwa setelah mendengar keterangan saksi T-1 kami berpendapat keterangan yang diberikan Saksi T-1 hanya berdasarkan pengetahuan dari orang lain bukan apa yang dilihat dan diketahui sendiri. Kami juga berpendapat keterangan saksi T-1 seperti sudah dipersiapkan, seperti halnya jawaban saksi T-1 yang mengatakan Mariani Bandonari pernah menikah sebanyak 3 kali dan masing-masing memiliki keturunan, namun saat ditanyakan dimana anak-anak Mariani Bandonari yang lain dan Siapa suami-suami Mariani Bandonari yang lain, saksi T-1 tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mana Saksi T-1 hanya mengingat satu suami Mariani Bandonari adalah Endang dan anaknya adalah Budiwana.

14. Bahwa Saksi T-1 juga dalam menjelaskan keterangannya beliau lebih banyak tahu berdasarkan "katanya orang lain", bukan melihat dan mengetahui sendiri. Saksi T-1 juga membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan saat proses lamaran Budiwana dengan Penggugat adalah Max Mohammed Wiranatakusumah, yang mana Max M. Wiranatakusumah adalah orang yang mewakili keluarga Budiwana dan menjelaskan silsilah keturunan Budiwana sebagai anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

15. Secara Usia dan silsilah Max Mohammed Wiranatakusumah adalah orang yang seharusnya sangat mengetahui status Budiwana, dibandingkan dengan pengakuan Para Tergugat. Bagaimana mungkin sebuah pengakuan status memiliki dua pengakuan yang berbeda, sedangkan Max M. Wiranatakusumah adalah ayah sebagian Para Tergugat.

16. Bahwa Setelah mendengar kesaksian saksi T-2 kami berpendapat apa yang diketahui oleh saksi T-2 juga hanya berdasarkan pengetahuan dari orang lain. Keterangan Saksi T-2

Hal 68 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi T-1 memiliki perbedaan dalam memberikan keterangan anak-anak R. Maryunani Wiranatakusumah dari istri Pertama, mana Saksi T-1 mengatakan dari pernikahan pertama R. Maryunani Wiranatakusumah memiliki 5 orang anak sedangkan Saksi T-2 mengatakan hanya 4 Orang anak. Selain itu juga terdapat perbedaan tentang identitas anak dari istri kedua yang mana terdapat dua nama yaitu Edy Wiranatakusumah dan Male Achmad Wiranatakusumah, dalam hal ini perlu dibuktikan apakah kedua nama tersebut adalah orang yang sama atau dua orang yang berbeda.

17. Bahwa keyakinan Saksi T-2 mengenai status Budiya juga patut diragukan karena dalam keterangannya saksi T-2 mengatakan menghabiskan waktu kecil sampai dengan dewasa lebih banyak berada di Luar Negeri dan hanya sesekali pulang ke Indonesia pada saat hari Raya Lebaran. Bahwa saksi T-2 mengatakan kenal baik dengan Nuki(M. Bandondari), namun saksi T-2 tidak bisa menjelaskan bagaimana kehidupan Mariani Bandondari semasa hidupnya, siapa suami-suami nya dan juga siapa nama anak-anaknya, tetapi saksi T-2 sangat aktif mengatakan bahwa Budiya adalah anak dari sepupunya yaitu Mariani Bandondari. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kami bahwa sebenarnya keterangan tersebut sengaja dipersiapkan dan selalu ditekankan, namun saat muncul pertanyaan lain tentang Mariani Bandondari saksi T-2 mengatakan tidak tahu.

18. Bahwa perlu kami menjelaskan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dalam Penetapan Ahli Waris (PAW) nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS dalam pertimbangan putusan tersebut terdapat nama-nama saksi beserta keterangannya, kami menemukan bahwa salah satu saksi dalam PAW tersebut memiliki nama yang sama yaitu Mariana, namun berbeda keturunan. Dalam PAW tersebut dikatakan Mariana binti Wiranatakusumah, agama kristen, usia 60 tahun sedangkan dalam kesaksian persidangan saat ini Mariana binti Bunyamin, agama kristen, usia 60 tahun. Kami berpendapat ada hal janggal dalam identitas saksi T-2, apakah saksi T-2 dengan saksi PAW tersebut merupakan orang yang sama. Kami berharap Majelis Hakim

Hal 69 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia dapat lebih dalam untuk mengoreksi identitas saksi T-2 dalam persidangan ini dengan identitas saksi didalam Penetapan Ahli Waris nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS.

19. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara sampai dengan saat ini tidak ada satupun dokumen yang dapat dihadirkan oleh Para Tergugat mengenai status Budiyanas sebagai anak dari Mariani Bandonsari. Dan tidak terdapat dokumen yang membantah bahwa Budiyanas adalah anak kandung dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti.

20. Bahwa alat bukti yang Penggugat sampaikan pada proses pembuktian adalah alat bukti yang sah dan sebagian alat bukti tersebut ada sebelum permasalahan ini muncul, bahkan alat bukti tersebut sudah ada sebelum R. Maryunani Wiranatakusumah dan Sumarti meninggal dunia.

21. Bahwa dari uraian kesimpulan yang telah ditulis diatas, Penggugat tetap pada keyakinan dan dalil-dalil gugatan yang diajukan dalam surat Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.TGRS.

22. Bahwa keberatan Penggugat tersebut didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 49 sub b Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu, “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a) Perkawinan; b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c)wakaf dan shadaqah”.

Bahwa upaya pihak ketiga untuk meluruskan atau koreksi terhadap Penetapan atas permohonan Voluntair yang keliru, menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, adalah sebagai berikut ;

Hal 70 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat;
- Dalil Gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya.

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya, Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata, menyatakan ;

Jika sekiranya pihak ketiga benar dirugikan kepentingannya oleh suatu Penetapan (penetapan pengadilan atas permohonan voluntai) tersebut,

- Upaya hukum yang harus ditempuhnya bukan mengajukan permohonan Kasasi.
- Akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa secara kontensiosa terhadapnya kepada Pengadilan tingkat pertama yang menerbitkan Penetapan itu, dengan cara menarik Pemohon perkara voluntair itu sebagai Tergugat yang dibarengi dengan tuntutan pembatalan atas penetapan itu.

Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan , Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1910/PAN/HK.05/9/2016 tanggal 30 September 2016 pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa terkait dengan keinginan pembatalan Penetapan dari pengadu dalam kasus posisi yang hanya dapat dilakukan dengan cara gugatan, karena dengan gugatan status hukum dan kepentingan teradu dan pengadu dapat dibuktikan dan ditegakkan secara hukum;

Bahwa apabila pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut dihubungkan dengan Surat Panitera MARI maka sudah tepat dan benar upaya yang ditempuh oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Penetapan Ahli Waris Nomor. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal 71 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa dengan Tuntutan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas.

Maka berdasarkan uraian Kesimpulan diatas dengan segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti binti Soeratman adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menyatakan Penggugat Selaku Kuasa Pengampu dari Ahli Waris Pengganti Alm. Budiyanu yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Menyatakan kedudukan suami Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu Alm. Budiyanu sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Maryunani Wiranatakusumah dan Almh. Sumarti Maryunani.
5. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa diatas yang telah diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Almh. Sumarti Maryunani.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) harta peninggalan yang diperkirakan diatas.
7. Menyatakan Harta Warisan yang telah diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) sebelum dibagi-bagi kepada seluruh Ahli Waris berada dalam Konsinyasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal 72 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat juga di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi, Jawaban dan gugat rekonsensinya sebagai berikut;

IV. DALAM EKSEPSI :

Keberatan terhadap Perbaikan Gugatan Penggugat :

Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh terhadap Eksepsi yang menyatakan dimana Perbaikan Gugatan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019 baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan khususnya point 3 yang secara hukum telah merubah dan mengganti Materi Petitum dari Gugatan Penggugat, maka menurut hukum Acara di Pengadilan Perbaikan dan Perubahan tersebut tidaklah dapat diterima, seharusnya Penggugat mencabut Gugatannya dan mengajukan Gugatan Baru, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Putuan MA-RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan pada hak pembelaan para Tergugat. “

Putusan MA-RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang berbunyi :

“ Satu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas huum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutanb subsidair “.

Hal 73 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dilihat dari Petitum point 3 Gugatan Penggugat semula jelas menguraikan;

“ Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah alm. R. Maryunani Wiranatakusumah “. diperbaiki/dirubah menjadi :

“ Menyatakan Penggugat selaku kuasa Pengampu dari Ahli waris Pengganti Alm. Budiyanaya yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia “.

V. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan maupun bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, karena secara hukum dimana dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut adalah tidak benar serta merupakan rekayasa juga keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan dasar maupun maksud dan tujuan dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil maupun bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah sewaktu masih hidup, telah melangsungkan pernikahan (perkawinan) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan :

Istri Pertama bernama : Almh Sabaryati binti R. R.A. Suriadiningrat pada bulan Mei tahun 1934 dengan melahirkan anak sebanyak 5 Orang masing-masing bernama :

1. RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.
2. R. Max Mohammad Wiranatakusumah.
3. RA. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah.

Hal 74 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. Abarty Wiranatakusumah.

5. Maryadi Maryun Wiranatakusumah.

Istri Kedua bernama : Alm. NYIMAS HABIBAH binti KEMAS ABDUL HAMID pada tanggal 31 Desember 1947 dengan melahirkan seorang anak bernama :

Edy Wiranatakesuma alias R. Male Achmad Wiranatakusumah.

Istri Ketiga bernama SUMARTI binti SOERATMAN, menikah pada tanggal 3 Oktober 1959, tanpa melahirkan anak/keturunan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perkawinan R. Maryunani Wiranatakusumah dengan Sumarti binti Soeratman tidak memperoleh keturunan/anak.

4. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 ditambah keterangan Saksi bernama Maryoto Wiranatakusumah dan Mariani dibawah sumpah menerangkan : orang yang bernama Budiyanan bukanlah anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah dengan istrinya bernama Sumarti binti Soeratman melainkan adalah anak dari RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah dengan Suaminya bernama ENDANG, dengan demikian nama Budiyanan adalah Cucu dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah, namun sejak kecil dimana Sdr. Budiana telah dipelihara dan disekolahkan oleh R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN.

5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas Bukti Penggugat yang menyatakan dimana Budiyanan adalah anak dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah bin R. A.AH. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama Almh. Sumarti Maryunani sesuai dengan salinan surat kenal lahir no.1688/30/JP/1984 yang

Hal 75 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena yang benar adalah orang yang bernama Budiya adalah anak dari seorang Perempuan yang bernama RA. Mariani Bandonari Wiranatakusumah dengan Suaminya bernama ENDANG, yang merupakan anak tertua dari Alm. Maryunani Wiranatakusumah dengan istrinya yang bernama Almh Sabaryati binti R. R.A. Suriadiningrat, oleh karena itu bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat yang menyatakan dimana nama BUDIYANA adalah anak dari Alm. Maryunani Wiranatakusumah haruslah dibatalkan serta dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Bahwa disamping itu juga berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Nasrul Asri Abdullah, Nasrul Amri Abdullah, Asep Saeful R, Priyatno dan Adjie Faisal dibawah sumpah menjelaskan dimana Budiya dengan Penggugat adalah Suami istri dan tidak mengetahui asal usul ataupun nama Budiya apakah benar anak dari R. Maryunani Wiranatakusumah, malahan salah satu Saksi menyatakan juga pada saat Budiya meninggal dunia didalam batu nisannya tertulis Budiya bin Endang dan bukanlah Budiya bin R. Maryunani Wiranatakusumah, maka dengan demikian secara hukum Budiya adalah anak dari ENDANG.

7. Begitu juga dengan surat kenal lahir atas nama Budiya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1984 No.1688/30JP/1984 ditolak Para Tergugat, karena Budiya lahir tgl. 29 Agustus 1965 di Bandung, namun akta kenal lahir baru terbit tahun 1984 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, juga Surat Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Susunan keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakrat Pusat adalah cacat hukum, karena Status Budiya bukanlah sebagai anak Kandung dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti

Hal 76 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERATMAN, melainkan adalah anak kandung dari Suami istri yang bernama Endang dan RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.

8. Bahwa kebenaran dari fakta hukum dimana Budiyanah bukanlah sebagai anak kandung dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah dengan istrinya bernama SUMARTI binti SOERATMAN juga telah dikuatkan oleh Penetapan Waris dari R.A.A.H.M. Wiranatakusumah sesuai dengan Penetapan No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 yang menetapkan Ahli Waris R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah diantaranya :

1. RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.
2. R. Max Mohammad Wiranatakusumah.
3. RA. Marwinny Margaretha Wiranatakusumah.
4. R. Abarty Wiranatakusumah.
5. Maryadi Maryun Wiranatakusumah.
6. R. Male Achmad Wiranatakusumah.

9. Bahwa dari Penetapan Ahli Waris No.204/Pdt.P/2009/PA.Bdg tertanggal 07 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana nama Budiyanah tidak terdapat sebagai anak maupun ahli Waris dari Alm. R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah karena telah diwakili oleh Ibunya/orangtua dari Budiyanah yang bernama RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah.

10. Bahwa disamping bukti T-1 dan T-3 juga telah ditegas saksi Mariyoto dan Mariani dibawah sumpah didepan persidangan, dimana Budiyanah adalah anak dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah dengan suaminya bernama Endang, sedangkan R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah denan istrinya bernama Sumarti binti Soeratman tidak memperoleh keturunan/anak.

Hal 77 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa disamping itu juga Pihak Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Penetapan Ahli Waris dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah sesuai dengan Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang menempatkan Sdr. R. Budiyan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah, sesuai dengan gugatannya Perbaikan Gugatan tertanggal 14 Agustus 2019, tidak pernah menyatakan dimana Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka secara hukum dimana Penetapan Ahli Waris dari R. Maryunani bin RAA. H. Muharam Wiranatakusumah sesuai dengan Penetapan No. 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah dari Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menempatkan Sdr. R. Budiyan bin Endang sebagai Ahli Waris Pengganti dari RA. Mariani Bandondari Wiranatakusumah binti R. Maryunani Wiranatakusumah adalah Sah menurut hukum.

13. Bahwa ternyata berdasarkan bukti T-4 dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta adalah merupakan harta Peninggalan (harta warisan) dari Alm. R. Maryunani Wiranatakusumah yang belum dibagi oleh para

Hal 78 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Warisnya, akan tetapi berdasarkan bukti T-4 Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 29 Juni 2016 dimana Rumah Dinas /Rumah Negara yang terletak di Jalan Danau Mahalona D1/37 Rt.014/Rw.04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta telah dialihkan oleh Sdr. Ny. Penggugat untuk diri sendiri dan selaku Wali dari anak Aurello Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani selaku Para Ahli waris dari Budiyanu kepada orang yang bernama Ny. Prihati Resti Dadari senilai Rp. 2,5 Milyar yang aktanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Lily Harjati Soedewo,SH.MKn selaku Notaris di Jakarta tanpa melibatkan para Tergugat selaku Ahli Waris yang sah, maka dengan demikian Akta Perjanjian Pengikatan Peralihan Hak No. 11 tertanggal 29 Juni 2016 harus lah dinyatakan batal karena cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menerima bukti-bukti Para tergugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 79 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Keberatan terhadap Perbaikan Gugatan Penggugat :

Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Register Perkara No. 2325/Pdt.G/2019/PA.TGRS, namun pada tanggal 14 Agustus 2019 telah melakukan perbaikan Gugatan baik Posita maupun Petitum Gugatannya.

Bahwa apabila diperhatikan point-point perbaikan Gugatannya, khususnya point 3 yang secara hukum telah merubah dan mengganti Materi Petitum dari Gugatan Penggugat, maka menurut hukum Acara di Pengadilan Perbaikan dan Perubahan tidaklah dapat diterima, seharusnya Penggugat mencabut Gugatannya dan mengajukan Gugatan Baru, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Putuan MA-RI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan pada hak pembelaan para Tergugat. “

Putusan MA-RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang berbunyi :

“Satu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas huum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan b subsidair “.

Bahwa dilihat dari Petitum point 3 Gugatan Penggugat semula jelas menguraikan;

“Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah alm.

R. Maryunani Wiranatakusumah “. diperbaiki/dirubah menjadi :

“Menyatakan Penggugat selaku kuasa Pengampu dari Ahli waris Pengganti Alm. Budi yana yaitu Aurellio Kenzino Abiandra dan Kalista Ellenia Rahmadhyani adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia “.

Hal 80 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa perbaikan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah hal yang diperbolehkan secara hukum acara Perdata oleh karena perbaikan dan atau perubahan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai.

Bahwa mengingat atas azas peradilan yang cepat dan efisien maka Penggugat memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap gugatan yang telah diajukan daripada mencabut gugatan kemudian mengajukan gugatan yang baru. Bahwa dalam perbaikan yang diajukan Penggugat, baik dalam perbaikan posita dan petitum Gugatan tidak merubah tujuan dan dasar tuntutan gugatan yang semula dan perbaikan gugatan tersebut bukan merupakan hal yang merugikan bagi Para Tergugat dalam kedudukannya dalam Perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa

.....

.....

.....

Menimbang, bahwa.....;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti petitum gugatan Penggugat dimana petitum para Pengggugat telah rinci yaitu membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi para Tergugat angka 6 halaman 12 tidak rinci, setelah Majelis Hakim meneliti petitum tersebut, ternyata memohon semua Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli

Hal 81 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum H. Udik dan ini telah menyangkut ruang lingkup pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi mengenai batas-batas objek sengketa, karena objek sengketa merupakan Assecur dari pembatalan penetapan ahli waris dan menyangkut ruang lingkup pembuktian maka akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi para Tergugat tidak beralasan, oleh karena itu Eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan, gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan para Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H, MH tertanggal 14 Februari 2018 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut gugatan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal 82 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukan gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris Pengganti dari garis keturunan saudara Kandung H. Udik bin Masi'in, oleh karena itu Penggugat mengajukan pembatalan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tigaraksa. Nomor 0393/Pdt.G/2016/PA.Tgrs yang salah dan keliru karena H. Mukri bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Udik bin Masi'in dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut;

1. Bahwa orang tua kandung dari Alm. H. Udik bin Masi'in yakni Masi'in (bapak) dengan Iyong Bongkok (ibu) semasa hidupnya selama hubungan perkawinannya dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama sebagai berikut:
 - 1.1. Ilong bin Masi'in;
 - 1.2. H. Gojali bin Masi'in;
 - 1.3. Hj. Monong binti Masi'in;
 - 1.4. H. Udik bin Masi'in;
2. Bahwa Alm. H. Udik bin Masi'in semasa hidupnya menikah dengan Hj. Saminah tetapi tidak mempunyai anak (keturunan);
3. Bahwa Alm. H. Udik bin Masi'in meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1954 sedangkan istrinya yakni Hj. Saminah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1975;
4. Bahwa kedua orang tua H. Udik bin Masi'in yakni Masi'in dan Iyong Bongkok serta kakak kandungnya yang bernama Ilong bin H. Masi'in telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa kakak kandung Alm. H. Udik bin Masi'in yakni Hj. Monong meninggal dunia terlebih dahulu, namun Hj. Monong Binti Masi'in mempunyai keturunan yang masih *hidup* dengan sisilah keturunan sebagai berikut:
 - 5.1. M. MUHAMAD SYARIFUDIN bin H. AYUB anak dari Hj. ENJEN anak dari Hj. SIJEN anak dari MONONG (Penggugat I);
 - 5.2. Hj. HAMIMAH binti H. RAI'IN anak dari RUKAYAH anak dari MONONG (Penggugat II);
6. Bahwa kakak kandung dari Alm. H. Udik Bin Masi'in yakni H. Gojali bin Masi'in meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 1962, juga

Hal 83 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sisilah keturunan yang masih **hidup** (selain H. Mukri yang merupakan anak dari Asja) sebagai berikut:

- 6.1. M. FAELUDIN bin MAULANA bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat III);
- 6.2. NURLELA binti MAULANA bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat IV);
- 6.3. M. MUNZIER MAULANA bin MAULANA bin ASMARAN Bin H. GOJALI (Penggugat V);
- 6.4. LUKMANUL HAKIM bin MAULANA bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat VI);
- 6.5. MAHROJI bin H. SUANDI/SUHANDI bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat VII);
- 6.6. SOPIDIN bin H. SUANDI/SUHANDI bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat VIII);
- 6.7. JAMALUDIN Bin H. SUANDI/SUHANDI bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat IX);
- 6.8. SAEPU DIN ANWAR FAUZI bin H. SUANDI/SUHANDI bin ASMARAN Bin H. GOJALI (Penggugat X);
- 6.9. H. SANUBI, S. Pd bin H. TUTANG bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat XI);
- 6.10. ROJAJI bin H. TUTANG bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat XII);
- 6.11. SAM'ANI bin H. TUTANG bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat XIII);
- 6.12. MUHAMAD TAMIM, S. IP bin H. TUTANG bin ASMARAN bin H. GOJALI (Penggugat XIV);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya tetap seperti gugatan semula;

Hal 84 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada persidangan selanjutnya samapi putusan ternyata para Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa para Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan jawabannya, karena seandainya para Tergugat masih ingin mempertahankan jawabannya tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu PP.1a sampai PP.25 dan saksi-saksi yaitu *JJ. Masuri bin H. Sapri* dan *H. Maman Hilman, S.H., B.A. bin Madhuri* yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.1a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa *Hj. Monong binti Masi'in* adalah anak kandung *Masi'in* dengan *Iyong Bongkok*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.1b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa *Hj. Monong binti Masi'in* dengan *Japin* adalah pasangan suami isteri yang sah, yang mempunyai keturunan yaitu: *Tafsir, Asnawi, Asmariah, H.Sijen, Rukayah, H.Idis, Ilong dan Tapong*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.1c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa *Hj. Monong binti Masi'in* telah meninggal dunia pada bulan Maret 1950, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.1d, (Surat Kematian), membuktikan bahwa *H. Japin* telah meninggal dunia padatahun 1961, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.2a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa *H. Sijen bin H. Japin* adalah anak kandung *H. Japin* dengan *Hj. Monong*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.2b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa *H. Sijen bin H. Japin* dengan *Ini* adalah pasangan suami isteri yang sah, yang mempunyai keturunan yaitu: *M. Yusuf, Zaenab, H. Ma'mun, Hj. Enjen, H. Tamami dan Hj. Junariah*;

Hal 85 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.2c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Sijen bin H. Japin telah meninggal dunia pada tahun 1965, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.2d, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Ini telah meninggal dunia pada tahun 1970, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Hj. Enjen binti H. Sijen adalah anak kandung H. Sijen dengan Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Hj. Enjen binti H. Sijen dengan H. Ayub adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Hj. Enjen binti H. Sijen telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2000, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3d, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Hj. Maemunah dengan Hj. Enjen adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3e, (Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Ayub telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1988 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.3f, (Surat Keterangan Waris), membuktikan bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Enjen binti Sijen bin Monong adalah H. Napis, H. Muhamad Syarifudin, Hj. Mae, Hj. Sopiah, Hj. Suhayah. H. Rosehudin dan Hj. Nunung Nurfalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.4a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa H. Muhamad Syarifudin berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.4c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum di Kartu Keluarga adalah Keluarga H. Muhamad Syarifudin;

Hal 86 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.5a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Rukayah adalah anak kandung H. Japin dengan Hj. Monong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.5b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Rukayah dengan Rai'in adalah pasangan suami isteri yang sah dan mempunyai satu orang anak yaitu Hamimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.5c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Rai'in telah meninggal dunia pada tahun 1963, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.6, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Hamimah adalah anak kandung Rai'in dengan Rukayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.7a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa H. Ghozali adalah anak kandung Masi'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.7b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa H. Ghozali dengan Saiti adalah pasangan suami isteri yang sah dan mempunyai anak yaitu Ahmad, Asdja dan Asmaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.7c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Ghozali telah meninggal dunia pada tahun 1943, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.7d, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Saiti telah meninggal dunia pada tahun 1945, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.8a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Asmaran adalah anak kandung Ghazali dengan Saiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.8b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Asmaran dengan Hj. Meni

Hal 87 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak yaitu Hj. Uwing, Masura, Jakati, Enih, Maulana, Suandi, H. Tutang dan Mulmantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.8c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Asmaran telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1957 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Maulana adalah anak kandung Asmaran dengan Hj. Meni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Maulana dengan Hj. Masenah adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak yaitu M. Faeludin, Herman Sudirman, Nurlela, M. Adi Giman Maulana, H. Munzier Maulana, Hj. Tuti Sukarelawati dan Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Maulana telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1994, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9d, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Siti Masenah dengan Siti Masnah adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9e, (Surat Keterangan Waris), membuktikan bahwa ahli waris Almarhum H. Maulana bin Asmaran adalah M. Faeludin, Nurlela, M. Adi Giman Maulana, H. Munzier Maulana, Hj. Tuti Sukarelawati dan Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.10a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa M. Faeludin berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.10b, (Surat Keterangan Lahir), membuktikan bahwa Muhamad Faeludin adalah anak kandung Maulana dengan Hj. Masenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.10c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Muhamad Faeludin;

Hal 88 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.11a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Nurlela berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.11b, (Surat Keterangan Lahir), membuktikan bahwa Nurlela adalah anak kandung Maulana dengan Hj. Masenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.12a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa M. Munzier Maulana berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.12b, (Akta Kelahiran), membuktikan bahwa M. Munzir adalah anak kandung Maulana dengan Hj. Masenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.13a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Lukmanul Hakim berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.13b, (Akte Kelahiran), membuktikan bahwa Lukmanul Hakim adalah anak kandung Maulana dengan Hj. Masenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.13c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Suandi adalah anak kandung Asmaran dengan Hj. Meni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Suandi dengan Hamsiah adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak yaitu Mahroji, Sopidin, Jamludin dan Saepudin Anwar Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14c, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Suandi dan Suhandi adalah merupakan orang yang sama;

Hal 89 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14d, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Hamsiah dengan Amsiah adalah merupakan orang yang sama;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14e, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Suandi telah meninggal dunia pada tahun 1998, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14f, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Hamsiah telah meninggal dunia pada tahun 2011, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.14g, (Surat Keterangan Waris), membuktikan bahwa ahli waris Almarhum Suandi bin Asmaran bin H. Gojali bin Masi'in adalah Mahroji, Sopidin, Jamaludin dan Saepudin Anwar Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.15a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Mahroji, berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.15b, (Surat Keterangan Kelahiran), membuktikan bahwa Mahroji adalah anak kandung Suandi dengan Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.15c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Mahroji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.16a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Sopidin berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.16b, (Surat Keterangan Kelahiran), membuktikan bahwa Sopidin adalah anak kandung Suandi dengan Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.16c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Sopidin;

Hal 90 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.17b, (Akta Kelahiran), membuktikan bahwa Jamaludin adalah anak kandung Suandi dengan Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.17c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Jamaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.18a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Saepudin Anwar Fauzi berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.18b, (Surat Keterangan Kelahiran), membuktikan bahwa Saepudin Anwar Fauji adalah anak kandung Suandi dengan Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.18c, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Saefudin Anwar Fauzi dengan Saefudin Anwar Fauji adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.19a, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa H. Tutang adalah anak kandung Asmaran dengan Hj. Meni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.19b, (Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa H. Tutang dengan Hj. Badriah adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak yaitu H. Sanubi, Rojaji, Sam'ani dan M. Tamim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.19c, (Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Tutang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2005, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.19d, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Hj. Badriah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.9e, (Surat Keterangan), membuktikan bahwa Badriyah dengan Badriah adalah merupakan orang yang sama;

Hal 91 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.19f, (Surat Keterangan Waris), membuktikan bahwa ahli waris Almarhum H. Tutang in Asmaran adalah H. Sanubi, Rojaji, Sam'ani dan M. Tamim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.20a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa H. Sanubi berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.20b, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa H. Sanubi adalah anak kandung H. Tutang dengan Hj. Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.20c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga H. Sanubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.21a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Rojaji berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.21b, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Rojaji adalah anak kandung H. Tutang dengan Hj. Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.21c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Rojaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.22a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Sam'ani berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.22b, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Sam'ani adalah anak kandung H. Tutang dengan Hj. Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.22c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Sam'ani;

Hal 92 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.23a, (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Muhamad Tamim berdomisili di Daerah Kabupaten Tangerang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.23b, (Surat Keterangan Kenal Lahir), membuktikan bahwa Muhamad Tamim adalah anak kandung H. Tutang dengan Hj. Badriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.23c, (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah Keluarga Muhamad Tamim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.24, (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 524/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 18 Januari 2018), membuktikan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari almarhum H. Udik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode PP.25, (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 524/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 25 Juni 2018), membuktikan pula bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari almarhum H. Udik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, dimana keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan (*JJ. Masuri bin H. Sapri dan H. Maman Hilman, S.H., B.A. bin Madhuri*), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Alm. H. Udik bin Masi'in semasa hidupnya menikah dengan Hj. Saminah tetapi tidak mempunyai anak (keturunan);
- Bahwa H. Udik bin Masi'in meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1954, karena sakit dan dalam keadaan islam;

Hal 93 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Udik bin Masi'in telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Hj. Saminah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1975, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa saudara-saudara kandung H. Udik yaitu; 1. Ilong bin Masi'in, 2. H. Gojali bin Masi'in dan 3. Hj. Monong binti Masi'in;
- Bahwa Ilong bin Masi'in, kakak kandung H. Udik bin Masi'in telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa H. Gojali bin Masi'in, kakak kandung H. Udik bin Masi'in telah meninggal dunia pada tahun 1943, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa Hj. Monong binti Masi'in, kakak kandung H. Udik bin Masi'in telah meninggal dunia pada bulan Maret 1950, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan saudara kandung H. Udik bin Masi'in dan merupakan ahli waris pengganti dari garis keturunan saudara kandung H. Udik bin Masi'in;
- Bahwa para waris pengganti dan almarhum H. Udik bin Masi'in semuanya beragama Islam;
- Bahwa orang tua para Tergugat (H. Mukri) anak dari Asdja bin H. Ghozali bin Masiin;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris almarhum H. Udik bin Masi'in, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa orang tua para Tergugat telah mengajukan penetapan ahli waris Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs dan telah diputus dengan penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016, dimana H. Mukri satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Udik bin Masiin, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi, penetapan tersebut tidak sesuai dengan bukti hukum yang telah diuraikan dan ditetapkan dalam penetapan tersebut, karena isteri almarhum

Hal 94 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Udik bin Masi'in yang bernama Hj. Saminah yang baru meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1975 dan kakak kandung almarhum H. Udik bin Masi'in yang bernama Ghozali bin Masiin telah meninggal dunia pada tahun 1943 (PP.7c) dan Monong bin Masiin yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 1950 (PP.1c) dimana keturunan dari saudara-saudara kandung almarhum H. Udik bin Masiin tidak dimasukkan ahli waris dalam surat permohonan penetapan ahli waris oleh para Tergugat, sehingga tidak masuk juga dalam penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016 padahal orang tua para Tergugat (H. Mukri) anak dari Asdja bin H. Ghozali bin Masiin keturunan dari saudara H. Udik bin Masiin;

Menimbang, bahwa karena isteri almarhum H. Udik bin Masi'in dan keturunan saudara kandung almarhum H. Udik bin Masi'in (Penggugat tidak dijadikan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Udik bin Masi'in dalam penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016, maka Majelis Hakim menilai penetapan tersebut kekurangan pihak sehingga cacat hukum dan tidak syah;

Menimbang, bahwa karena penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 27 Juli 2016 cacat hukum maka penetapan tersebut harus dibatalkan, sehingga penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Nomor 4 dan 5 telah dipertimbangkan, maka petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7 dimana para Penggugat tidak merinci para ahli waris Almarhum H. Udik bin Masiin dan petitum nomor 7 tidak merinci batas-batas objek sengketa maka gugatan Penggugat petitum nomor 6 dan 7 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Hal 95 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Majelis menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan dan segala Peraturan Perundang-undangan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp- (..... puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya di luar hadirnya para Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hal 96 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Penitera Pengganti,

Zukhairiyah Abdillah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.000,-
(..... ribu rupiah)

Hal 97 dari 97 hal Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs